

**LAPORAN PENELITIAN
STUDI YURISPRUDENSI:
PERCERAIAN DENGAN SEBAB MURTAD
DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B TERNATE**



OLEH :

**FATUM ABUBAKAR, S.Ag., M.Ag
NIP: 19771219 200710 2 001**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TERNATE

2015

LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Studi Yurisprudensi : Perceraian Dengan Sebab Murtaf di Pengadilan Agama Kls.1 B Ternate
- b. Jenis Penelitian : Lapangan
- c. Kategori : Individu
2. Peneliti
- a. Nama : Fatum Abubakar, S.Ag., M.Ag
- b. Nip : 19771219 200710 2 001
- c. Pangkat/Gol : III d
- d. Jabatan Fungsional : Lektor
- e. Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
3. Jangka Waktu Penelitian: 6 (Enam) bulan

Ternate, 15 Desember 2015



Mengetahui
Kepala LP2M IAIN Ternate

Ansar Tohe, M. Fil.I
Nip. 19650711194031002

Peneliti

Fatum Abubakar, S.Ag., M.Ag
Nip.19771219 200710 2 001



Menyetujui
Rektor IAIN Ternate


Dr. H. Abd. Rahman I. Marasabessy, M.Ag
Nip. 19571221198703002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME DAN DAUR ULANG

Dengan penuh kesadaran, Peneliti menyatakan bahwa penelitian dan laporan penelitian ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri dan tidak merupakan daur ulang dari hasil karya sendiri maupun karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti merupakan plagiat atau dibuat orang lain maka penelitian batal demi hukum.

Ternate, 15 Desember 2015

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'F' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Fatum Abubakar, S.Ag., M.Ag

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : STUDI YURISPRUDENSI : PERCERAIAN DENGAN SEBAB MURTAD DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B TERNATE

Hukum Islam telah mengatur tentang perceraian seperti dalam kitab *al-fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah* dikemukakan bahwa apabila kedua suami isteri atau salah seorang dirinya murtad, maka kemurtadan dilihat, apakah kemurtadan tersebut terjadi sebelum dukhul atau setelah dukhul. Jika terjadi sebelum dukhul maka nikahnya putus dengan seketika. Jika terjadi setelah dukhul, maka putusnya perkawinan ditangguhkan. permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini: Bagaimanakah hakim Pengadilan Agama merumuskan keputusan perkara perceraian yang disebabkan isteri murtad di Pengadilan Agama Ternate ? Apakah murtad menjadi alasan pembatalan nikah ?.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis rumusan yurisprudensi Pengadilan Agama Ternate yang terkait dengan perceraian yang disebabkan isteri murtad serta sejauh mana kemurtadan seseorang sehingga menyebabkan terputusnya perkawinan dalam bahasa fiqh disebut dengan fasakh. Kajian atau analisa tentang keputusan hakim Pengadilan Agama telah banyak dilakukan, terbukti dengan diterbitkannya jurnal dua bulanan mimbar hukum *aktualisasi hukum Islam*. Tetapi secara realitas tidak berarti bahwa secara serta merta para hakim dapat menyelesaikan seluruh perkara yang dihadapkan kepadanya.

Studi ini adalah kajian pustaka baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Sumber data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan : UU No.1/1974, PP No.9/1975, Kompilasi Hukum Islam dan UU No.7/1989, berdasarkan data hasil keputusan PA Ternate dan hasil tahunan PA Ternate, yang menjelaskan peraturan dan keputusan hakim Pengadilan Agama mengenai perkara perceraian disebabkan isteri murtad. Sebagai sumber data sekunder diambil dari tulisan-tulisan umum tentang riddah, antara lain diambil dari kitab-kitab fiqh, tafsir dan hadis. Serta studi ini berdasar pada interview dengan beberapa hakim dan penitera Pengadilan Agama Ternate yang dianggap cakap dalam bidangnya. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam mengkaji murtadnya seseorang isteri yang menyebabkan terputusnya perkawinan dalam kajian fiqh yaitu sosiologi hukum (normatif sosiologis). Dengan menggunakan pendekatan normatif akan melihat hukum dari riddah tersebut dan dasar-dasar yang digunakan oleh para fughah dan para hakim pada umumnya. Sedangkan pendekatan sosiologis guna melihat bagaimana pengaruh-pengaruh faktor sosial budaya terhadap keputusan pengadilan. upaya hukum yang dilakukan hakim dalam memutuskan perkara ini mengaju pada kitab klasik yaitu fiqh sunnah dan menggunakan qaidah khams yaitu; *darul mafasid muqaddam ala jalbil mashalih*; menolak kemudharatan didahulukan dari pada mengambil masalah, hal mana Hakim sudah

berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk berdamai melalui mediator tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim mengambil ijtihad lebih baik memutuskan perkara ini dengan cerai talak karena dikhawatirkan mudharatnya lebih banyak apabila perkara ini berlarut-larut.

Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam *Kitab i'anathuth tholibin*, juz IV, halaman 101 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut : “yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz (12 tahun) adalah ibu, selama ia (si ibu) belum menikah dengan laki-laki lain”; Untuk itu Majelis Hakim merekomendasikan hak pemeliharaan anak tetap pada orang tua Bapak dalam hal ini beragama Islam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan atas berkat dan rahmat Allah SWT penyusunan hasil penelitian ini dapat diselesaikan. “Penelitian ini berjudul Studi Yurisprudensi : Perceraian Dengan Sebab Isteri Murtad di Pengadilan Agama Kls. 1 B Ternate. Disusun sebagai salah satu wujud Tri Darma Perguruan Tinggi dan sekaligus tugas yang diembangi kepada dosen di lingkungan IAIN Ternate.


Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian penelitian ini banyak mendapat bantuan baik moril dan material dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Ternate, Bapak Dr. H. Abd. Rahman I. Marasabessy, M. Ag, yang telah memberi kepercayaan dan bantuan material sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan.
2. Bapak Ansar Tohe, M. Fil. I, selaku Ketua LP2M IAIN Ternate yang telah memberi peluang kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
3. Dr. Hamzah, M.Ag, selaku Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan, yang telah memberikan arahan, dan dukungan secara moril sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dan hasilnya dapat disusun dengan baik.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Dr. Abu Sahman dan para Pegawai dilingkungan Fak. Syariah dan Ekonomi Islam yang telah membantu peneliti untuk melaksanakan penelitian ini.

Akhirnya, atas seluruh perhatian dan bantuannya peneliti mengucapkan banyak terimakasih, semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, hidayah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin

Ternate, 15 Desember 2015

Peneliti

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'F' followed by a series of horizontal and vertical strokes that form the name 'Fatum Abubakar'.

Fatum Abubakar, S.Ag., M.Ag
Nip.19771219 200710 2 001

PERCERAIAN DENGAN SEBAB MURTAD DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B TERNATE

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	6
F. Metodologi, Tahapan dan Prosedur Penelitian	7
G. Sistematika Penelitian	8
H. Defenisi Operasional	9
BAB II PERKAWINAN: PENGERTIAN DAN SEBAB PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM.....	12
A. Pengertian Perkawinan	12
A.1. Perkawinan Dalam Tinjauan al-Quran dan Hadits	12
A.2. Perkawinan Secara Hukum	12
A.3. Perkawinan Dalam Praktik: Suatu Tinjauan Sosiologis.....	14
B. Putusnya Perkawinan	14
B.1. Pengertian Putusnya Perkawinan	14
B.2. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan	17
B.3. Status Hukum Pernikahan murtad	20
BAB III STATUS HUKUM PERKAWINAN MURTAD	20
A. Pengertian Murtad	20
A.1. Murtad dalam Pandangan Para Ulama	20
A.2. Murtad dalam Pandangan Hukum Indonesia	25
B. Implikasi Keputusan Murtad Terhadap Perkawinan.....	25
BAB IV. ANALISIS YURISPRUDENSI PERCERAIAN DENGAN SEBAB MURTAD DI PENGADILAN AGAMA KLS 1B TERNATE	25
A. Tinjauan Historis Pengadilan Agama Kls.1B Ternate	25
A.1. Sejarah Pengadilan Agama Kls.1B Ternate	25

A.2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kls. 1B Ternate	27
B. Duduk Perkara Kasus Perkawinan Murtad di Pengadilan Agama Kls.1B Kota Ternate	30
C. Upaya Hukum Penanganan Kasus Perkawinan Murtad di Pengadilan Agama Kls.1B Ternate	79
Bab. V Penutup	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-Saran	79

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam al-Our'an surat ar-Rum ayat 21 Allah berfirman yang maksudnya adalah : “Dan diantara kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹ Secara ideal, suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup. Artinya, perceraian baru terjadi, apabila salah seorang suami atau isteri meninggal dunia. Tetapi tidak selamanya pasangan suami isteri mengalami kehidupan rumah tangga yang sakinah, waddah dan rahmah seperti yang diajarkan Islam,² karena dalam kehidupan dalam rumah tangga mungkin saja terjadi konflik yang sangat tajam yang menyebabkan perceraian.

Hukum Islam telah mengatur tentang perceraian seperti dalam kitab *al-fiqh 'ala almadzahib al-arba'ah* dikemukakan bahwa apabila kedua suami isteri atau salah seorang dirinya murtad, maka kemurtadan dilihat, apakah kemurtadan tersebut terjadi sebelum dukhul atau sotolah dukhul,³ jika terjadi sebelum dukhul maka nikahnya putus

¹ QS. Al-Rum : 21

² *Ibid*

³ Abdu al-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh "Ala al-Madzahib al-Arba 'ah*,juz IV, (Dar al-Fikr : tp) tt, hlm 233

dengan seketika.⁴ Jika terjadi setelah dukhul, maka putusnya perkawinan ditangguhkan.

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa dalam perspektif fiqh, murtad dapat mengakibatkan putusnya perkawinan, Hanya saja dalam fiqh dibedakan, murtadnya pasangan yang belum pernah dukhul dengan pasangannya yang sudah dukhul. Bagi pasangan yang sudah disebut pertama, akibat hukumnya, putusnya perkawinan, terjadi seketika. Bagi pasangan yang disebut kedua, meskipun akibat hukumnya terjadi seketika, akan tetapi, pelaksanaannya menunggu habisnya “dispensasi” iddah.

Putusnya perkawinan karena murtad, Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqh al-sunnah memasukkan dalam kategori fasakh. Fasakh yang berarti membataikan dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami isteri.⁵ Adapun penyebab fasakh, menurut sayyid sabig karena dua kemungkinan.⁶ Salah satu kemungkinan atau penyebabnya adalah apabila suami isteri atau salah satu dari mereka murtad dan tidak mau kembali ke agama ke agama Islam.⁷

Studi ini membahas yunsprudensu Hakim, karena lahirnya Yurisprudensi karena adanya peraturan peraturan UU yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Hakim dalam membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Jadi, putusan dari hakim terdahulu ini yang disebut dengan yurisprudensi. Yurisprudensi diciptakan berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, UU ini menyatakan : pengadilan tidak boleh menolak unuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib

⁴ *ibid*

⁵ Sayyid Sabig, Fiqh al-Sunnah, jilid II, (Libanon : Beirut dar al-fikr li al-taba'ati wa al-asyr wa al-tauzi), hlm.268

⁶ *ibid* hlm 269

⁷ Kemungkinan atau penyebab lainnya, adalah pada saat atau setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata suami-isteri atau salah satu dari mereka diketahui bahwa mereka sesusuan. Dalam prepektif fiqh, putusnya perkawinan dalam sebab sesusuan dan sebab murtad Tersebut termasuk dalam kategori fasakh. Lihat Muh Abu Zahrah, al-Ahkwal al-Syakhsiyah (Dar -Fikr al-Araby :ttp), hlm.325.

memerikan serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.⁸

Untuk itu Peneliti ingin meneliti perkara-perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Kls 1B terkait perkara Perceraian dengan sebab isteri murtad di PA Ternate.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka muncul permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah hakim Pengadilan Agama merumuskan keputusan perkara perceraian yang disebabkan isteri murtad di Pengadilan Agama Ternate ?
2. Apakah murtad menjadi alasan pembatalan nikah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis rumusan yurisprudensi Pengadilan Agama Ternate yang terkait dengan perceraian yang disebabkan isteri murtad serta sejauh mana kemurtadan seseorang sehingga menyebabkan terputusnya perkawinan dalam bahasa fiqh disebut dengan fasakh. Dengan demikian umat Islam dapat mengetahui bahwa berlainan agama dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Adapun kegunaan dalam penelitian ini, secara akademis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah kepustakaan tentang hukum acara yang di gunakan dalam perumusan keputusan Pengadilan Agama dan melihat kemungkinan bahwa perumusan keputusan tersebut bukan hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih tetap mengacu pada kitab-kitab fiqh.

⁸ Moh. Hatta, 2008. Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta. Penerbit Galangpress :Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Kajian atau analisa tentang keputusan hakim Pengadilan Agama telah banyak dilakukan, terbukti dengan diterbitkannya jurnal dua bulanan mimbar hukum *aktualisasi hukum Islam*. Tetapi secara realitas tidak berarti bahwa secara serta merta para hakim dapat menyelesaikan seluruh perkara yang dihadapkan kepadanya. Ungkapan di atas didasarkan pada anggapan bahwa sebenarnya tidak akan dijumpai peraturan perundang-undangan yang sempurna. Para pembuat undang-undang adalah manusia biasa yang dalam diri mereka ada sifat epemiral.⁹ Berpangkal tolak dari sifat tersebut, sejak awal dapat diperkirakan, bahwa setiap Undang-Undang dan suatu keputusan (yurisprudensi) yang dilakukan pasti mengandung kekurangan dan kelemahan atau bahkan ketidak sempurnaan¹⁰ yang masih membutuhkan analisa dari orang lain.

Sebagai kelengkapan Penelitian sejarah H.B. Hooker, dalam bukunya *Islam law in south-east asia*¹¹ masih bersifat tentang hukum Islam dan peradilan Islam, demikian dengan daniel s. Levi juga menulis *Islamic court in indonesia* sekalipun telah menjangkau data politik hukum dan sejarah Islam dan peradilan hukum Islam namun hanya berupa teksbook. Baik hooker maupun Daniel, mereka berdua tidak mengambil ijtihad hakim dan perumusan dan perumusan keputusan suatu perkara terlebih menganalisa, mungkin karena data itu dalam kurun waktu sebelum dikeluarkan UU no. 14/1970, KHI, UU no. 7 /1989 dan UU no. 1/1974.

Studi yang dilakukan ini tidak lepas dari peran hakim PA dalam pemutusan perkara, maka perlu juga penelusuran mengenai studi tentang hakim PA. Ada sebuah studi oleh Jayatun sebelum keluar KHI.¹² Ijtihad hakim pa yang ada pada waktu itu terkekang suasana kolonial, selanjutnya semenjak 1976 mulai menampakkan

⁹ Yang tidak lain hanya sifat keterbatasan dalam kemampuan, potensi, prediksi dan rekayasa. Lihat Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 52 Thn. XII 2001 Mei-Juni (Jakarta: al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam) hlm. 3

¹⁰ *ibid*

¹¹ HB, Hooker, *Islam Law in South-East Asia*, tahun 1984, hl. 248. setelah ditambah "dengan beberapa yurisprudensi badan pengadilan pengadilan agama sejak 1977-1984. Lihat H. Muchtar . Z., *Hukum Islam dalam putusan-putusan Pengadilan Agama*, (Padang: Panitia Seminar Nasional. 1985), hlm.8

¹² Jayatun, *Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Di Indonesia*, Tesis Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1989

keterbukaan, mulai mengembangkan kitab-kitab fiqh, yang tidak berpedoman pada syafi'i tapi juga pada tafsir hadis.

Studi lain yang dilakukan Ismail Karim dengan judul “tinjauan terhadap nafkah dalam keluarga dan hasil putusan PA Sumatera Barat : tentang nafkah anak yang kedua orang tuanya cerai”¹³ studi ini terbatas pada pelaksanaan nafkah yang sudah sering dipermasalahkan bagi isteri yang meminta cerai, tanpa melihat faktor lain yang murtadnya seseorang isteri yang menjadi penyebab si suami menyetujui gugatannya.

Dari kajian pustaka ini tampak terlihat bahwa studi yang dilakukan sebelumnya mempunyai perbedaan yang signifikan dengan studi yang dilakukan oleh peneliti. Studi sebelumnya dalam rangka tesis yang terbaru juga membahas *tentang hasil penelitian keputusan PA mengenai nafkah terhadap anak* di tulis oleh Acep Zoni Saeful Mubarak,¹⁴ hanya melihat pandangan para praktisi hukum (hakim dan pengacara) terhadap KHI dan penerapannya dalam beberapa kasus yang terjadi di Tasikmalaya.¹⁵

E. Kerangka Teori

Sumber syari'at Islam yang pokok adalah al-Qur'an dan al-hadis. Namun demikian sifat keterbukaannya yang diisyaratkan oleh al-Qur'an dan al-sunnah memberi kekuatan dasar bagi sumber hukum ketiga yaitu ijtihad,¹⁶ guna para hakim dalam merumuskan keputusan-keputusannya, secara tehnik metodenya mempunyai model yang bervariasi.

¹³ Ismail karim, tinjauan terhadap nafkah dalam keluarga dan hasil putusan PA Sumatera: tentang nafkah anak yang kedua orang tuanya cerai, Tesis Pasca Sarjana IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta 1992

¹⁴ Acep Zoni Saeful Mubarak, KHI *Sebagai Sumber Hukum Islam* : Studi Kasus di Pengadilan Agama Tasikmalaya, Tesis Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000

¹⁵ Adapun kasus perceraian yang terjadi di PA Tasikmalaya secara umum sama dengan kasus yang terjadi di PA Ternate. Penyebabnya adalah: krisis akhlak, masalah ekonomi, tidak ada tanggung jawab, cacat biologis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan, poligami tidak sehat, kawin paksa dan sebab murtadnya suami atau isteri. Lihat laporan tahunan PA Ternate.

¹⁶ Ijtihad berarti upaya sungguh-sungguh dengan segenap kemampuan untuk menemukan kesimpulan penetapan hukum (istinbad) dari sumber-sumber hukum dalil syari'at. Lihat abd. Al-Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta : al-majelis al a'la al-ina li al-da'wah al-Islamiyah, cet.IX, 1392), hlm.216

Secara materiil, sepanjang pertumbuhan hukum Islam nabi Muhammad, cukup besar menanggung hukum-hukum yang berkembang dalam masyarakat urf dan adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Dalam hal seorang isteri murtad dapat mengaju pada kitab-kitab fiqh yang sampai kapanpun tetap relevan karena fiqh itu sendiri berarti pemahaman yang tak pernah pupus.

Problem yang dihadapi oleh PA di Indonesia terkhusus di PA Ternate, pada umumnya pada masalah keluarga (perkawinan, talaq, perceraian ruju', hak orang dan pemeliharaan anak) selain masalah kewarisan yang belum jelas —pasti - kewenangannya.

Untuk lebih menjelaskan posisi hakim agama menurut *indische staatsregeling*¹⁷ hanya mengadili perkara jika terdapat tiga kriteria, salah satunya, perkara itu harus antara orang Islam, artinya semua pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat harus beragama Islam, sesuai dengan salah satu asas PA adalah asas personalia kelslaman.¹⁸ Perkaranya berdasar pada waktu terjadinya pernikahan bukan berdasar pada waktu terjadinya perselisihan.¹⁹

F. Metodologi, Tahapan dan Prosedur Penelitian

1. Metode pengumpulan data

Studi ini adalah kajian pustaka baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Sumber data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan : UU No.1/1974, PP No.9/1975, Kompilasi Hukum Islam dan UU No.7/1989, berdasarkan data hasil keputusan PA Ternate dan hasil laporan tahunan PA Ternate, yang menjelaskan peraturan dan keputusan hakim Pengadilan Agama mengenai perkara perceraian disebabkan isteri murtad.

Sebagai sumber data sekunder diambil dari tulisan-tulisan umum tentang riddah, antara lain diambil dari kitab-kitab fiqh, tafsir dan hadis. Serta studi ini berdasar pada

¹⁷ R. Supomo, Sistem Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta : Cet. III, 1957) hlm.69

¹⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang No. 7/1989, Cet.III*, (Jakarta : Pustaka Kartini, Mei 1997) hlm. 37

¹⁹ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Gema Insane Press, 1996), hlm. 97

interview dengan beberapa hakim dan penitera Pengadilan Agama Ternate yang dianggap cakap dalam bidangnya.

2. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam mengkaji murtadnya seseorang isteri yang menyebabkan terputusnya perkawinan dalam kajian fiqh yaitu sosiologi hukum (normatif sosiologis). Dengan menggunakan pendekatan normatif akan melihat hukum dari riddah tersebut dan dasar-dasar yang digunakan oleh para fugaha dan para hakim pada umumnya. Sedangkan pendekatan sosiologis guna melihat bagaimana pengaruh-pengaruh faktor sosial budaya terhadap keputusan pengadilan²⁰ mengenai perkara yang berkaitan dengan riddahnya. Apakah akses yang ditimbulkan ataukah hanya menerima begitu saja hasil keputusan yang dikeluarkan.

3. Sifat penelitian

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Maksudnya setelah terkumpulnya data-data yang diperlukan dengan menyusun serta mengelola data tersebut lalu diinterpretasikan dan kemudian dianalisis guna mendapat satu kesimpulan yang memadai dan cukup menjawab masalah yang ada.

G. Sistematika Penelitian

Guna membahas pokok masalah yang diajukan, sistematika penelitian ini menjadi empat bab pembahasan. Bab pertama adalah pendahuluan : berisi uraian yang mengarahkan seluruh rangkaian penelitian. Peneliti akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode pendekatan, kerangka teoritik, telaah pustaka dan sistematika pembahasan. Yang semuanya dijadikan titik tolak untuk melangkah pada pembahasan selanjutnya.

²⁰ HM. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi Dan Liberasi* : Editor, Mathori Alwustho, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm.119

Bab kedua adalah tinjauan umum yang membahas tentang perceraian yang disebabkan isteri murtad menurut hukum Islam, yang merupakan pengantar untuk memahami hukum acara perceraian karena penelitian yang dilakukan adalah normatif yang berdasarkan kitab-kitab fiqh sebagai inti analisisnya, maka akan dibahas sekilas perkawinan, perceraian dari segi hukum. Hal ini ditempatkan dibagian kedua untuk selanjutnya digunakan sebagai pisau analisis.

Bab ketiga adalah metode penelitian meliputi pendekatan dan desain penelitian, tahapan dan prosedur penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan definisi Operasional. Hal ini ditempatkan dibagian ketiga untuk dijadikan metode sehingga mendapatkan hasil penelitian.

Bab keempat akan menelusuri tentang tata cara pemeriksaan perkara perceraian yang disebabkan riddahnya seorang isteri di PA Ternate, duduk perkara, upaya hukum dan ijtihad hakim guna mengetahui penyelesaian perkara atau dengan kata lain dapat mengetahui bagaimana yurisprudensi dirumuskan dan diputuskan. Dalam bab ini sangat dibutuhkan, bukan hanya terbatas pada perundang-undangan akan tetapi analisis fiqh dan analisis hukum acara bagi suatu perkara yang merujuk dalil-dalil pertimbangan -tafsir dan hadis. Hal-hal tersebut diatas sangat penting untuk menilai frekuensi penggunaan dan seberapa besar pengaruh fiqh atau undang-undang berpengaruh pada ijtihad hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Bab kelima adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan peneliti akan menuangkan pemikiran secara gamblang agar suatu masalah dapat terjawab dengan jelas. Sedangkan saran yang dimaksud untuk memberikan rekomendasi jika diperlukan atau mengkonfirmasi hasil penelitian dengan praktisi hukum yang terkait, guna mendapatkan tanggapan balik untuk umat Islam secara umum dan terkhusus mahasiswa syariah dan hukum secara keseluruhan

H. Defenisi Operasional

Untuk memberikan persamaan persepsi kepada para pembaca, maka penelitian memberikan batasan-batasan terhadap variabel-variabel yang diteliti.

a. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.

Terdapat beberapa macam yurisprudensi, macam macam yurisprudensi tersebut sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Tetap

Pengertian Yurisprudensi Tetap adalah suatu putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara.

2. Yurisprudensi Tidak Tetap

Pengertian Yurisprudensi Tidak Tetap ialah suatu putusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan.

3. Yurisprudensi Semi Yuridis

Pengertian Yurisprudensi Semi Yuridis yaitu semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang berlaku khusus hanya pada pemohon. Contohnya : Penetapan status anak.

4. Yurisprudensi Administratif

Pengertian Administratif adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat intern di dalam lingkup pengadilan.

b. Perceraian

Pengertian Perceraian Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974, akan tetapi di dalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian. Menurut R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan. Sedangkan pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian

menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan. Perceraian menurut ahli fikih disebut talag atau firgoh. Talak diambil dari kata (*ithlaq*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.

c. Murtad

Murtad adalah perbuatan seseorang yang sebelumnya beragama Islam kemudian dia : berpindah memeluk agama lain selain Islam. Murtad berasal dari bahasa Arab yang bermakna "keluar". Dari segi istilah murtad berarti meninggalkan atau keluar dari ! agama Islam dan memeluk agama lain. Murtad bisa melalui perkataan atau melalui | perbuatan atau itikad, kepercayaan dan keyakinan hati.

Hukuman bagi orang murtad adalah dibunuh, apabila sudah dinasehati untuk kembali ke pangkuan Islam dan tetap tidak mau kembali ke Islam.

d. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Sejak 1 Maret 2003 Pengadilan Agama di Aceh berbentuk Pengadilan Khusus dengan nama Mahkamah Syar'iyah. Pembentukan tersebut berdasarkan UU No. 18 Tahun 2001 dan Keppres No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syariyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagah, dan ekonomi syari'ah. Kewenangan penegakan hukum ekonomi syari'ah oleh Pengadilan Agama disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

BAB II PERKAWINAN: PENGERTIAN DAN SEBAB PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

A.1. Perkawinan Dalam Tinjauan al-Quran dan Hadits

A.2. Perkawinan Secara Hukum

Kata nikah berasal dari Bahasa arab yang berarti *bertemu, berkumpul*.²¹ Menurut istilah nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui aqad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Menurut UU No: 1 tahun 1974²², Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia, yang berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmnai rohaninya pasti membutuhkan teamn hidup yang berlainan jenis, teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasih dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama mewujudkan ketentraman, kedamain dan kesejahteraan hidup berumah tangga, Rasulullah SAW bersabda:²³

Artinya: "Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj (kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu dapat melemahkan syahwat". (HR. Bukhori Muslim).

²¹ . Kamus Bahasa Arab Kontemporer Almunawir, (Yogyakarta : Yayaysan Pesantren Krapyak), hlm. 230

²² . Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004) hlm. 115

²³ . Al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, Bairut, Dar al-Fikr, 2000,hlm. 117

Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunat, makruh dan haram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :²⁴

1. **Jaiz**, artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah.
2. **Wajib**, yaitu orang-orang yang telah mampu/ sanggup menikah sedangkan bila tidak menikah khawatir akan terjerumus kedalam perzinaan.
3. **Sunat**, yaitu orang-orang yang sudah mampu menikah namun masi sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan.
4. **Makruh**, yaitu orang yang akan melakukan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atai hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memrberikan nafkah tanggungannya.
5. **Haram**, yaitu orang yang melakukan perkawinan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya.

Secara umum tujuan pernikahan menurut islam adalah untuk memenuhi hajat manusia(Pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama islam. Secara umum tujuan pernikahan dalam islam dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah). Ketentaraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Allah SWT berfirman yang artinya: *“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuknya isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya”*. (Ar-Rum: 21)

2. Membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antar suami isteri dan anak (Lihat Qs Ar.Rum: 21 yang artinya : *“ Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”*)

3. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang syah dan diridhai Allah SWT

²⁴ Jadwal al-Muqniyah, *Figih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera), hlm.

4. Melaksanakan perintah Allah Swt karena melaksanakan perintah Allah swt maka menikah akan di catat sebagai ibadah. Allah swt, berfirman yang *Artinya*: “ *Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai*”. (*An-Nisa’ 3*)

5. Mengikuti Sunnah Rasulullah saw. Rasulullah saw., mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Sebagaimana sabda beliau dalam haditsnya: *Artinya*: “ *Nikah itu adalah sunahku, barang siapa tidak senang dengan sunahku, maka bukan golonganku*”. (*HR. Bukhori dan Muslim*)

6. Untuk memperoleh keturunan yang syah Allah swt berfirman yang *Artinya*: “ *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia*”. (*Al-Kahfi : 46*)

A.3. Perkawinan Dalam Praktik: Suatu Tinjauan Sosiologis

B. Putusnya Perkawinan

B.1. Pengertian Putusnya Perkawinan

Pengertian perceraian di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan Jo. Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974²⁵, akan tetapi didalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian. Menurut R. Subekti²⁶ perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan. Sedangkan pengertian perceraian menurut Bahasa Indonesia²⁷ berasal suku kata cerai, dan perceraian menurut Bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami isteri, perpecahan, menceraikan.

Perceraian menurut ahli fiqh disebut talak atau firqoh. Taak diambil dari kata.....artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Beberapa rumusan yang diberikan ahli fiqh tentang definisi talak diantaranya adalah: Sayyid

²⁵ Muhammad Amin suma, *Himpunan Undang-Undang*, *ibid*, hlm.115

²⁶ R.Subekti *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Hal 42

²⁷ WJS Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.200

Sabiq,²⁸ memberikan pengertian sebagai berikut: Talak diambil dari kata talaqa artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan. Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata. Muahammad bin Ismail as-Sana'ny, memberikan pengertian sebagai berikut : Talak menurut bahasa adalah melepaskan kepercayaan yang diambil dari kata itlaq yang berarti meninggalkan. Sedangkan menurut syara' talak adalah melepaskan tali perkawinan. Pengertian talak menurut istilah juga banyak didefinisikan oleh ahli hukum, mereka dalam memberikan definisi bervariasi akan tetapi maksudnya as-sana'ny, Subul al-Salam, sama yaitu talaq dapat diartikan sebagai lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami isteri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan isteri tersebut atau adanya putusan pengadilan.

Bentuk-bentuk perceraian ditinjau dari segi tatacara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu : a) Cerai talak Cerai ialah putusannya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan hendaknya itu dinyatakan dengan tertentu. Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak diucapkan dengan ucapan, maka taak diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepakati oleh mayoritas ulama. b) Cerai Gugat Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh isteri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugatini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 Jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undan-undang No.7 tahun 1989.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, Alih Bahasa M.Tholib, hlm 38

Dalam hukum islam²⁹ cerai gugat disebut dengan Khulu'. Khulu' berasal dari kata Khal'u al-saub, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para Ahli fiqh memberikan pengertian khulu' yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh isteri kepada suami. Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu : 1. Fasakh; 2. Syiqaq 3. Khulu'.

Alasan Perceraian adalah alasan-alasan³⁰ untuk bercerai secara tegas diatur di dalam pasal 19 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan : ayat 1, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat 2; untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Alasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 19, menyebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut : a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.³¹ e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri; f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, menambahkan dua alasan lagi selain yang disebutkan di atas : a) Suami melanggar ta'lik talaq; b) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga.³²

²⁹ Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim, hlm 261

³⁰ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang.....ibid*

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, *Ibid*.

³² KHI, pasal 116

B.2. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan

Dalam literatur kitab Madzhab Syafi'i, apabila salah seorang suami atau istri murtad, status perkawinan mereka mengalami masalah serius, sehingga bisa putus. Apabila belum terjadi hubungan intim (dukhol), perkawinan itu ketika putus, apabila sudah dukhol, putusnya perkawinan itu ditangguhkan hingga habisnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali berIslam sebelum masa iddah berakhir, maka perkawinan tidak jadi putus. Namun bila pihak yang murtad belum berIslam hingga masa iddah berakhir, maka perkawinan pun putus.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ada dua pasal yang mengatur masalah murtad dalam perkawinan, yaitu Pasal 75 dan Pasal 116. Secara implisit Pasal 75 menyebutkan bahwa perbuatan murtad membatalkan perkawinan, tpi Pasal 70 tidak menyebutkan perbuatan murtad sebagai batalnya perkawinan. Sedangkan Pasal 116 tidak menyebutkan murtad sebagai salah satu alasan perceraian, kecuali ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Putusan KHI ini amat janggal, mengingat Penjelasan atas Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa materi yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum perkawinan ini adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya mazhab al-Syafi'i.

Apakah suami atau istri murtad dari Islam, maka keduanya **harus dipisahkan (diceraikan)** karena murtad adalah salah satu sebab keduanya harus dipisahkan berdasarkan kesepakatan para ahli fiqh. Akan tetapi, apara ahli fiqh berbeda pendapat dalam hal waktu, kapan dia harus dicerai, dan hukum batalnya akad nikah keduanya.

Ada tiga pendapat yang populer dalam hal ini, yaitu: Pendapat Pertama Akad Nikah menjadi batal seketika itu juga, baik sebelum atau sesudah bersetubuh. Ini adalah pendapat madzhab Hanafiya,³³ Malikiyah³⁴ dan salah satu dari dua riwayat yang ada dari Ahmad. Pendapat ini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri, Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri, Abu Nur dan Ibnu Al-Mundzir.³⁵ Pendapat Kedua, apabila murtadnya sebelum melakukan persetubuhan, maka pernikahan tersebut batal seketika itu juga.

³³ Lihat Bada'i Ash-Shana'i II/337

³⁴ Lihat Al-Fawakih Ad-Diwani II/26

³⁵ Lihat Al-Mughni VI/639

Namun apabila murtadnya setelah melakukan persetubuhan, maka pembatalan pernikahannya ditangguhkan hingga masa iddah nya habis. Jika orang yang murtad itu kembali masuk Islam masa iddah nya habis, maka dia tetap pada status pernikahannya. Dan jika dia masuk Islam setelah masa iddah nya habis, maka antara keduanya telah dinyatakan cerai sejak dia murtad. Pendapat ini dianut oleh madzhab Syafi'iyah³⁶ dan Hanabaliyah dalam sebuah riwayat yang masyhur dari mereka.³⁷

Pendapat Ketiga menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu Qayyim, apabila salah seorang dari pasangan suami-istri murtad, maka pernikahannya harus dibekukan. Apabila dia kembali masuk Islam, maka pernikahannya sah lagi, baik dia masuk Islam sebelum bersetubuh atau setelahnya, baik dia masuk Islam sebelum masa iddah nya habis atau sesudah masa iddah nya habis.³⁸ Dalil-dalil pendapat di atas, pendapat Pertama; orang yang murtad diqiyaskan kepada orang mati, karena murtad merupakan sebab buruk yang ada pada dirinya, sedangkan orang yang mati bukanlah obyek untuk dinikahi. Oleh karena itu, tidak boleh menikahi orang yang murtad sejak zaman dahulu, dan selanjutnya ketentuan tersebut akan tetap demikian. Dalil Pendapat Kedua untuk menguatkan pendapat mereka, bahwa apabila seseorang yang murtad sebelum melakukan persetubuhan, maka pernikahannya batal. Mereka berdalil dengan dalil-dalil berikut : 1. Firman Allah SWT, yang artinya : *“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir”* (al-Mumtahanah/60:10). 2. Sebab, murtad merupakan perbedaan agama, yang dapat menghalangi untuk mendapatkan dirinya, sehingga pernikahan pun menjadi batal. Hal ini sebagaimana jika seorang istri masuk Islam, sementara dirinya berstatus sebagai istri dari suami yang kafir.³⁹ Adapun jika murtadnya setelah melakukan persetubuhan, maka pembatalan pernikahannya kita tangguhkan sampai masa iddah nya habis. Dalam menentukan yang demikian itu, mereka berdalil dengan qiyas. Mereka berkata: Sesungguhnya salah seorang dari pasangan suami-istri yang murtad atau berbeda agama setelah melakukan persetubuhan, maka pernikahannya tidak harus menjadi

³⁶ Mughni Al-Muhtaj III/190

³⁷ Al-Mughni VI/639 dan Al-Kafi III/80

³⁸ Lihat Ahkamu Ahli Dzimmah I/344

³⁹ Al-Mughni 6/639

batal pada sat itu juga. Hal ini sebagaimana jika salah seorang dari suami-istri yang sah masuk Islam.⁴⁰

Dalil Pendapat Ketiga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam rangka mejelaskan bahwa hukum Islam apabila salah seorang dari suami-istri murtad, maka pernikahan keduanya harus dibekukan : "Demikian pula masalah murtad, pendapat yang menyatakan harus segera diceraikan adalah menyelishi sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Sebab pada masa beliau, banyak pula manusia yang murtad. Di antara mereka ada yang istrinya tidak ikut murtad. Kemudian, mereka kembali masuk Islam lagi, dan istri-istri mereka pun kembali lagi kepada mereka. Tidak pernah diketahui bahwa ada seorang pun dari mereka yang disuruh memperbaharui pernikahannya. Padahal, sudah pasti bahwa di antara mereka ada yang masuk Islam setelah sekian lama, melebihi masa iddah. Demikian pula, sudah pasti bahwa mayoritas dari istri-istri mereka yang tidak murtad tersebut, namun Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah menanyakan secara mendetail kepada scorang pun dari suami-suami yang murtad, apakah ia masuk Islam setelah masa iddah istrinya habis atau sebelumnya.⁴¹ Pendapat Yang Lebih Rajih (Unggul) Setelah saya mengungkapkan pendapat-pendapat para ulama berserta dalil-dalil mereka maka jelaslah bagi saya bahwa pendapat yang lebih rajih (unggul) adalah pendapat yang ketiga, dengan beberapa alasan.⁴² 1. Dalil-dali tersebut adalah dalil nagli (Al-Our'an dan Sunnah) yang jelas sesuai dengan tema yang dimaksudkan. 2. Kemudian sesungguhnya pendapat ini sangat selaras dengan ruh Islam dan ajaran-ajarannya dalam meluluhkan hati manusia untuk menerima Islam. 3. Mengqiyaskan kembalinya kepada Islam salah seorang dari suami-istri atas pasangannya merupakan qiyas yang kuat, karena dapat menyatukan keduanya lagi, dimana (sebelumnya) akad pernikahan keduanya telah dilanda perbedaan agama

⁴⁰ Mughni Al-Muhtaj III/190, Al-Mughni 6639

⁴¹ Ahkam Ali Dzimmah I/344,345

⁴² Disalin dari kitab Akhkaamu Nikahakhu Al-Kuffar Alaa Al-Madzhabi Al-Arba'ah, Penulis Humaidhi bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Humaidhi, Murajaah Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Ali Asy-Syaikh, edisi Indonesia Bolehkan Rumah Tangga Beda Agama ?, Penerbit At-Tibyan, Penerjemah Mutsana Abdul Qahhar

B.3. Status Hukum Pernikahan murtad

BAB III STATUS HUKUM PERKAWINAN MURTAD

A. Pengertian Murtad

A.1. Murtad dalam Pandangan Para Ulama

Pengertian murtad sendiri secara teologis identic dengan penggunaan beberapa terma. Dalam al-Mu'jam al Wasith *zindiq* berarti orang yang mempercayai kekufuran. Singkatnya *zindiq* adalah orang *ateis*. Bentuk plural dari kata *az-zindiq* adalah *zanadiq* dan *zanadiqah*. Di masa Syafi'i kata *az-zandaqah* (bentuk kata benda dari kata sifat *zindiq*) mengalami perkembangan serta perluasan makna. Setidaknya mencakup tiga dimensi yaitu aqidah, politik dan sosial.⁴³ Dalam bidang 'akidah diartikan sebagai orang yang memeluk Islam secara lahiriah, tetapi batinnya masih meyakini agama Persia (khususnya pengikut Madzhab Mani).⁴⁴ Arti lain, seseorang yang masih setia dengan agama Persia dan tidak mau memeluk Islam atau dimaknai orang yang mengingkari semua agama. Makna terakhir, mempunyai padanan dengan kata *ad-dahriyah* dan *al-illhad* yang berarti ateisme. Selain itu, *zindiq* diartikan sebagai orang yang memeluk Islam karena alasan mudahnya ajaran, kemudian menyebarkan ajaran sesat tentang Islam untuk merusak ajaran dalam Islam itu sendiri.⁴⁵ Dalam kontes politik *zindiq* berarti mengelabui lawan untuk mencapai kepentingan atau kemenangan yang

⁴³ Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi., penj. Ahmad Sya'roni. *Ensiklopedia Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikiran Mazhab Fiqih Terbesar Sepanjang Masa* (Jakarta: Jakarta Islamic Centre dan Penerbit Hikmah, 2008). Hlm. 92.

⁴⁴ Sebagaimana keterangan dalam Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi., penj. Ahmad Sya'roni. *Ensiklopedia Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikiran Mazhab Fiqih Terbesar Sepanjang Masa* (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2008). Hlm. 92.

⁴⁵ Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi., penj. Ahmad Sya'roni. *Ensiklopedia Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikiran Mazhab Fiqih Terbesar Sepanjang Masa* (Jakarta: Jakarta Islamic Centre dan Penerbit Hikmah, 2008). Hlm. 92.

diinginkan. Adapun secara sosial berarti perilaku yang dianggap menyimpang dari etika yang disepakai masyarakat secara umum dan syari'at Islam.⁴⁶

Dalam pendapat lain ada yang mengatakan bahwa kata *zindiq* tidak lah berasal dari Bahasa Arab, tetapi bahasa serapan dari Iran yang merujuk pada orang-orang yang menyusun "Avista" kitab bagi agama Zoroaster yang diselewengkan dari aslinya dengan ta'wil yang berbeda. Pada masa Abbasiyah meluas dengan merujuk pada semua orang yang menampakkan maskawin orang Majusi. Lebih luas lagi menyangkut arti semua tindakan menyeleweng dari Islam serta semua tindakan merusak dan mendosakan ajaran Islam.⁴⁷ Kata *zindiq* merupakan kata yang *musytarak* (polysemy) mempunyai banyak arti yang terkadang saling berlawanan. Terkadang memaknainya dengan merujuk pada siapa saja yang mengikuti paham *Manawi* (kepercayaan dua dasar azali bagi alam, cahaya dan kegelapan). Kemudian terjadi pelebaran makna sehingga kata itu dimaknai sebagai pelaku *heresy* atau bid'ah dan ateis.⁴⁸

Pengertian *mulhid* adalah keluar dari agamanya.⁴⁹ Kata *zindiq* dengan bentuk jamak *zanadiqah* juga dimaknai *ilhad* yang berarti *heterodoxy* atau *heresy* berarti murtad atau bid'ah, sedangkan orangnya disebut *mulhid*.⁵⁰ *Ilhad* adalah kata benda yang berasal dari kata kerja (*fi'il*) *lahada*, artinya menyimpang (*to deviate*) atau ngelantur (*to digress*). Qur'an menunjukkan banyak makna mengenai kata tersebut meliputi penyimpangan *asma'ul husna* dengan menyamakan nama-nama tersebut dengan benda selain Allah, menyesatkan ajaran dari bentuk aslinya.⁵¹ *Ilhad* berarti penyimpangan, penolakan dan pemberontakan. Bahasa tersebut merujuk pada konteks

⁴⁶ Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi., penj. Ahmad Sya'roni. *Ensiklopedia Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikiran Mazhab Fiqih Terbesar Sepanjang Masa* (Jakarta: Jakarta Islamic Centre dan Penerbit Hikmah, 2008). Hlm. 93.

⁴⁷ Ahmad Amin. *Fajr al-Islam* (Kairo: Almaktabah an-Nahdah al-Mishriyyah, 1975) dalam Moh. Hanif Anwari. *Teologi Negatif Abu Nuwas Hasan Ibn Hani* (Yogyakarta: LKiS, 2005).Hlm. 124.

⁴⁸ Abdurrahman Badawi. *Sejarah Ateis Islam: Penyelewengan, Penyimpangan, Kemapanan* (Yogyakarta: LKiS,2003). Hlm. 31.

⁴⁹ Abdul Aziz. *Chieftdom Madinah Salah Paham Negara Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011). Hlm. 170.

⁵⁰ Hans Wehr. *A Dictionary of Modern Written Arobic* dalam Moh. Hanif Anwari. *Teologi Negatif Abu Nuwas Hasan Ibn Hani* (Yogyakarta: LKiS, 2005). Hlm. 84.

⁵¹ Oliver Leaman.,ed. *The Qur'an: an Encyclopedia* (New York: Routledge,2006)Hlm. 289.

teologi dan moral. Dalam bahasa Arab disebut menunjukkan makna orang yang tidak beragama atau *ateis*, tidak peduli adanya Tuhan (*agnostic*), mempercayai banyak dewa/tuhan (*deist*), menyekutukan (*dualist*) serta mengakui bahwa semua hal adalah tuhan dan sebaliknya (*pantheist*).⁵²

Indikator lain yang merujuk pada pengertian murtad adalah adanya perilaku yang seringkali didefinisikan dengan kafir. Kafir berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf *kaf*, *fa'* dan *ra'*. Dalam ejaan *kaafir* merupakan bentuk kata yang merujuk pada pengertian *faa'il* atau orang yang melakukan. Adapun bentuk plural dari kata *kaafir* adalah *al-kaafiruun* yaitu penambahan kata *uuna* (wawu dan nun) sebagai bentuk dari kata *jama' mudzakkar salim*. Dalam pengertian tertentu *kaafirun* disamakan dengan *dhaalimuun* karena alasan tidak melakukan atau menjalankan ibadah sesuai dengan tempatnya.⁵³ Kata *dhaalimuun* sendiri berarti orang yang menganiaya. Dalam beberapa penggunaan kata kafir, seringkali merujuk pada suatu hal yang umum meski secara lafdhi berbentuk mufrad. Merupakan pelaku dari tindakan yang dianggap kufur.⁵⁴

Arti kafir juga merujuk pada pengertian mengenai kebenaran pemahaman terkait dengan Allah atau Ilmu Kalam (teologi). *Kafir* diartikan sebagai orang yang tidak mau mengikuti ajaran Islam. Ada sebuah pengandaian atau analogi bahwa mereka dianggap sebagai hewan karena dianggap tidak mampu mendengar (memahami) ajaran mengenai perintah maupun larangan selain yang berbentuk suara.⁵⁵ Sebagaimana al-Qur'an diturunkan belum berbentuk tulisan atau mushaf seperti saat ini. Hal ini mempunyai hubungan dengan penerimaan Islam sebagai agama, yang pada mulanya harus diterima dengan *iman* tanpa mempertanyakan dimana atau siapa itu Allah. Namun, orang kafir dalam beberapa keterangan dalam al-Qur'an cenderung banyak mengkritisi hal tersebut sehingga dianggap melanggar ajaran agama.

Mengenai penyebabnya, kafir terdiri dari dua jenis. Yaitu, kafir karena takdirnya ditulis sebagai roang kafir termasuk karena mengikuti agama yang dianut oleh

⁵² Stephen Bullivant dan Michael Ruse.,ed. *The Oxford Handbook of Atheism* (New York: Oxford University Press,2003)Hlm. 641.

⁵³ Kasyful Bayan,hlm. 227.

⁵⁴ Malik Muayyad. FathulBayan fi Maqashidil Qur'an,Juz 1,hlm. 149.

⁵⁵ Muhammad At-Thabari. Jami'ul bayan fi Ta'wil al-Qur'an. Juz 3 (Muassasah Risalah, 2000),hlm. 311.

keluarganya terdahulu. Kedua, orang yang mengerti mengenai Allah tetapi tidak mempercayai (mengimani).⁵⁶ Golongan yang kedua ini juga disebut dengan orang yang munafik (*munaafiquun*), yaitu orang yang mengetahui wahyu Allah yang diturunkan melalui nabi tetapi mereka mengingkari dan tidak mempercayainya. Selain itu, pengetahuan mereka mengenai kebenaran Islam kemudian disembunyikan dalam hati dan pikiran mereka semata dan mereka ragu terhadap kebenaran kerasulan Nabi Muhammad.⁵⁷

Dalam hal ibadah golongan kafirdianggap sebagai orang yang berperilaku pamer atau riya' dalam melakukan ibadah. Kecenderungan lain juga melakukan tindakan yang masuk dalam kategori syirik. Selain disebut dengan kafir, ada beberapa julukan lain yang menurut salah satu pendapatdisebut *kaafir*, *ghaadir*, *khaasir* dan *faajir*.⁵⁸ *Kaafir* juga merupakan bentuk persifatan dari orang yang berbohong atau *kaadzib*.⁵⁹ Pengertian ini senada dengan pengertian terdahulu yaitu *dhaalim*(aniaya). Sebagaimana ketika orang melakukan kebohongan secara tidak langsung dia melakukan penganiayaan pada dirinya sendiri, yang bisa berdampak pada kerugian pada orang lain juga (*khaasir*).

Kafir merupakan sikap ingkar pada hal yang berbau *ukhrawi*, munafiq terhadap kebenaran amalan seseorang.⁶⁰ Dalam sebab turunnya surat al-Kafirun ada keterangan yang menggambarkan bahwa ada sekelompok orang menyembah apa yang tidak sepatutnya disembah, mereka menyembah patung dan berhala, dan terus mengulang-ulang, memperkuat hal tersebut sehingga mereka melupakan agama yang Allah turunkan.⁶¹

Setidaknya dari beberapa pengertian secara definitif di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kafir adalah ketidakpercayaan pada Allah, wahyu dan kerasulan, melakukan ibadah yang dianggap syirik yaitu pada patung dan berhala, menutupi berita mengenai kebenaran dan melakukan pencelaan terhadap orang yang mengikuti

⁵⁶ Fahrurrazi. Tafsir Fahrurazi (Mafatihul Ghaib) Juz 1. Hlm. 34.

⁵⁷ Fahrurrazi. Tafsir Fahrurazi (Mafatihul Ghaib) Juz 9. Hlm. 98.

⁵⁸ Muhammad al-Qurthubi. Aljami' al-Ahkam. Juz 1 (Riyadh: Dar Alimul Kitab, 2003), hlm. 19.

⁵⁹ Aljami' al-Ahkam Juz 1, hlm. 106.

⁶⁰ Wahbah Azzuhaili. Tafsir Al Munir (Beirut: Darul Fikr, 1418 H). Juz 30, hlm. 31.

⁶¹ Wahbah Azzuhaili. Tafsir Al Munir Juz 30. Hlm. 438.

kebenaran Islam. selain itu pula, cenderung pamer mengenai kebenaran kepercayaan agama mereka dan tidak percaya pada hal-hal yang bersifat tidak kasat mata seperti urusan akhirat.

Mengenai definisi kufur merupakan bentuk kata kerja atau *fiil* yang biasanya dijamakan dengan *kuffar*, dan *fa'il* nya disebut dengan *kafir* atau *kaafiriin*. Mereka melakukan pengingkaran termasuk dalil ke-tauhid-Nya.⁶² Secara umum, ada golongan-golongan yang termasuk dianggap kufur adalah yang mengingkari keberadaan dan keesaan Allah, sifat-sifat nabi serta kitab-kitab yang diturunkan Allah.⁶³

Sebagaimana contohnya golongan yang disebut kafir adalah Nasrani setelah (pada) abad Isa al-Masih,⁶⁴ karena mengatakan Nabi Isa dalam tuhan dalam kesatuan yaitu Tuhan, anak Tuhan dan Ibu Tuhan.⁶⁵ Tersesat dalam urusan dunia dan dibutakan dari kebenaran. Dalam hal ini disamakan dengan *musyrikiin*. Mereka mengutamakan hawa nafsunya tinimbang petunjuk yang diberikan Allah.⁶⁶

Pengertin ini cenderung tidak hanya merujuk pada satu periode tertentu. Tetapi menunjukkan golongan secara umum yang melakukan pelanggaran dan ketidakpercayaan terhadap ajaran para nabi dan kitab-kitabnya.

Dalam beberapa tuduhannya pada nabi misalnya mengatakan bahwa Nabi Muhammad bukanlah nabi tetapi tidak menggunakan ilmu sihir dan kebohongan.⁶⁷ Mereka juga dianggap kafir karena berbicara pada tanaman.⁶⁸ Yang bisa dikatakan pada praktik kesyirikan.

Mereka berhak untuk mendapatkan penghisaban, dan tidak diutus satu pun nabi dari mereka. Setelah ada utusan nabi mereka melakukan pengingkaran dan menyeru pada agama Nabi Ibrahim. Mereka mempuyai setidaknya 12.000 pintu yang membentang di bibir pantai dan kekuatannya ada pada kelafadannya yang diilhami dari ikan dan baju-baju mereka dari kulit hewan.⁶⁹

⁶² Sulaiman Jamal, Hasyiya Futuhat Illahiyah, Juz 3(Mesir, 1303). Hlm. 52.

⁶³ Malik Muayyad. FathulBayan fi Maqashidil Qur'an, Juz 1, hlm. 149.

⁶⁴ Hasan Ali Annisaburi. Al Wasith, Juz 1 (Beirut: Darul Kitab Ilmiah, 1994), hlm. 363

⁶⁵ Hasan Ali Annisaburi. Al Wasith, Juz 3. Hlm. 183

⁶⁶ Hasan Ali Annisaburi. Al Wasith, Juz 3. Hlm. 154.

⁶⁷ Badruddin. Kasyful Ma'ani (Pakistan, 1990), hlm. 245.

⁶⁸ Muhammad Sajistani, Gharibul Quran (Beirut, 1963). Hlm. 168.

⁶⁹ Sulaiman Jamal, Hasyiya Futuhat Illahiyah, Juz 3 (Mesir, 1303). Hlm. 47.

Mereka tidak percaya pada ayat yang sudah diturunkan (mengenai keberadaan) dan proses penurunannya, mereka ingkar pada hari kebangkitan, perhitungan amal, pahala dan hukuman serta kehidupan setelah di akhirat.⁷⁰ Sehingga besok mereka di tempatkan di Nerakan Jahannam dan semua yang mereka lakukan dianggap batal.⁷¹ Termasuk semua amal kebaikan mereka dianggap tidak sah, sehingga dianggap tidak pernah melakukan kebaikan.⁷²

Kufur juga merujuk pada sikap yang tidak syukur atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan. Mereka juga dianggap sebagai orang yang *jaahiluun* atau bodoh.⁷³ Dalam asbabunnuzul surat al-Kafirun disebutkan bahwa orang quraisy yang tidak mau mengikuti agama nabi mengajak nabi untuk beribadah kepada Tuhan mereka dan beribadah pada Tuhan Muhammad (Allah).⁷⁴ Sebagaimana banyak contoh sikap yang dianggap melenceng dari ajaran agama yang seharusnya.

A.2. Murtad dalam Pandangan Hukum Indonesia

B. Implikasi Keputusan Murtad Terhadap Perkawinan

BAB IV. ANALISIS YURISPRUDENSI PERCERAIAN DENGAN SEBAB MURTAD DI PENGADILAN AGAMA KLS 1B TERNATE

A. Tinjauan Historis Pengadilan Agama Kls.1B Ternate

A.1. Sejarah Pengadilan Agama Kls.1B Ternate

Daerah kabupaten Maluku Utara terdiri dari pulau-pulau dan waktu dahulu disebut Moloku Kte Raha atau daerah raja-raja, dan dibagi atas 4 kesultanan serta masing-masing diperintahi oleh seorang sultan yang berstatus otonom yaitu: Ternate, Tidore,

⁷⁰ Malik Muayyad. FathulBayan fi Maqashidil Qur'an, Juz 8 (Beirut: Maktabah Ishriyah,1992),hlm. 123.

⁷¹ Sulaiman Jamal, Hasyiya Futuhat Illahiyah, Juz 3(Mesir, 1303). Hlm. 52.

⁷² Sulaiman Jamal, Hasyiya Futuhat Illahiyah, Juz 3 (Mesir, 1303). Hlm. 47.

⁷³ Malik Muayyad. FathulBayan fi Maqashidil Qur'an,Juz 15, hlm. 420.

⁷⁴ Malik Muayyad. FathulBayan fi Maqashidil Qur'an,Juz 15,hlm. 419.

Bacan dan Jailolo dalam pemerintahannya sultan dibantu oleh Jo Gugu (Mangkubumi), dan dalam bidang urusan agama dan hukum-hukum agama sultan dibantu oleh seorang Khadi. Sultan sebagai penguasa tertinggi. Jo Gugu (Mangkubumi) menjalankan perintah disamping sebagai ketua Landrad yang disebut Pengadilan Swapraja yang berwenang memeriksa dan mengadili seyala kepentingan umat Islam yang meliputi urusan **Tauliyah daa Hukmiyah**: nikah, talak, rujuk, pendidikan agama penerangan agama, penyuluhan agama, da" wah pendeknya sesuatu yang menyangkut sunnat maupun *fardu* dan selebihnya mengurus dan mengadili perkara-perkara umat Islam (Peradilan Agama).

Setelah RI mencapai kedaulatannya, maka pemerintah kesultanan kembali kepada pemerintah pusat, maka di daerah dikembalikan kepada bupati d.h.i. meliputi seluruh daerah kabupaten Maluku Utara (Ternate, Tidore, dan Bacan). Pengadilan Swapraja dibawah pimpinan Jo Gugu diintegrasikan kepada badan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) sesuai pasal 39 UU. No. 14 tahun 1970 yang penjelasannya sebagai berikut : "Berdasarkan UU. " No. 1 Drt. Th. 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Pasal 1 ayat (2) oleh Menteri Kehakiman secara berangsur-angsur setelah dilakukan penghapusan Pengadilan Adat/ Swapraja diseluruh Bali, Sulawesi, Lombok, Sumbawa, Timor, Kalimantan, Jambi, dan Maluku." Penghapusan tersebut pengadilan/hakim syara swapraja tidak turut terhapus dan hakim syara swapraja ini tetap berjalan terus, halmana berdasarkan atas pasal 134 ayat (2) dan indisce staats agama bahkan dalam pasal 1 ayat (2) UU. No. 1 Th. 1951 menyatakan bahwa : jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian dari peradilan swapraja (*zelfbestuurs rechtspraak*) tidak turut terhapus. Dengan demikian maka hakim syara berjalan terus walaupun kemudian telah dibukanya Kantor Urusan Agama yang melakukan urusan-urusan : tauliyah. Dengan penetapan Menteri Agama RI no.5 tahun 1958 telah dibentuk Peradilan Agama/Mahkamah Syariah termasuk di Ternate Morotai, Soa Sio, serta kep. Menag RI 87 tahun 1966 termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Labuha, dimana kesemuanya itu terdapat di dalam wil. Kab. Maluku utara, maka untuk menghilangkan dualism dalam urusan peradilan agama tersebut yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah d.h.i. departemen agama disatu pihak dan hakim syara


swapraja dilain pihak, maka atas perkara sultan muda Ternate MUDHAFFAR SYAH, dan JO GUGU dewan adat moluku di Ternate mengadakan serah terima badan hakim syara swapraja tersebut kepada direktorat Pengadilan Agama di Jakarta yang sekaligus dijabat oleh bapak K.E.Z.A. NUCH. Dengan ketentuan bahwa hakim syara swapraja di Ternate yang menurut ketentuan pasal 1 ayat (4) dari UU. Darurat No.1 tahu 1951 jo. PP. No.45 tahun 1957 tugas dan wewenag tersebut seharusnya sudah ditampung dalam Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah setempat maka dengan adanya penyerahan badan hakim syara tersebut kepada direktorat Peradilan Agama akan lebih menyempunakan dan menghapuskan dualisme pelaksanaan tugas Peradilan Agama di Ternate serta daerah Maluku pada umumnya. Bahwa berdasarkan pasal 39 UUD 1945 atas hak-hak asal usul dalam diri dari 4 kesultanan adan 4 kekhadian tadi, maka dibentuk 4 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yaitu Ternate, Soa Sio, Labuha, dan Morotai.

Pengadilan Agama Ternate, baru secara nyata tanggal 22 Agustus 1966 setelah adanya serah terima dari badan hakim syara di Ternate dari Jo Gugu (ketua dewan adat moluku sdr,k-h. nuch) kepada kepala direktorat Peradilan Agama di Jakarta. Kemudian penunjukan personil Pengadilan Agama Ternate adalah berdasarkan sk menteri agama Nomor : B/IV//5593 tanggal 25 oktober 1966 yang terdiri dari atas seorang pejabat ketua, 2 (dua) orang hakim anggota tetap, 2 (dua) orang hakim anggota honorer dan seorang panitera.

A.2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kls. 1B Ternate

Daftar nama-nama Hakim, Panitera, dan Pegawai di Pengadilan Agama Ternate

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. Patte, SH.,MH	Hakim
2	Drs. M.Taman	Hakim



3	Drs.H. Munawir H. Amahoru	Hakim
4	Muhtar Tayib	Hakim
5	Amran Abbas, S.Ag.	Hakim
6	Drs. Salahudin Latukau	Hakim
7	Drs. H. Marsono, MH.	Hakim
8	Abubakar Gaitte, S.Ag.	Hakim
9	Drs. Irssan Alham Gafur, MH.	Panitera

10	Kahpi Manilet, S.Ag	Sekretaris
11	Hasanudin Hamzah, S.Ag.	Wakil Panitera
12	Moh Zen Boger	Panitera Muda Gugatan
13	Hasanah, S.HI.	Panitera Muda Permohonan
14	Umar Ali	Kasubag Perencanaan, Teknologi
15	Nurzannah, SE.	Kasubag Umum dan Keuangan
16	Djulaiha Nahumarury, S.IP.	Kasubag Kepegawaian, Organisasi
17	Usman S, SH.	Panitera Muda Hukum
18	Dra. Darmiah	Panitera Pengganti
19	Jumriyani, ST.	Jurusita Pengganti
20	Iqbal Abdul Aziz, S.HI.	
21	Hasmi Mokoginta, S.Ag.	
22	Masruroh, SE.	
23	Salmawati Mulaitjim	
24	Hidayah Madaul	Jurusita Pengganti
25	Nurasia, S.HI.	
26	Sugeng Triyono	Jurusita Pengganti
27	Asrin	Jurusita Pengganti
28	Idris Tuguis	Jurusita Pengganti
29	Nur Arfa Toniku, A.Md.	
30	Munira Juniarti, A.Md.	
31	Rahmat Saleh	
32	Nurmansih	
33	Nurhafny	
34	Patti Marwan	Honorar
35	Kasman M. Kamal	Honorar
36	Junaidi Temarut	Honorar
37	Suhardi Majid	Honorar
38	Dewi Septiyani Tjan	Honorar
39	Asri Said	Honorar

B. Duduk Perkara Kasus Perkawinan Murtad di Pengadilan Agama Kls.1B Kota Ternate
Perkara Nomor : 0262/Pdt.G/2015/PA.TTE

Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 24 Agustus 2015 di dalam Register Nomor 0262/Pdt.G/2015/PA.TTE, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2005, Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu, sesuai Kutipan Akta Nikah dibawah Nomor : 13/1/VI1/2005 tanggal 11 Juli 2005;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di los barak di Pasar milik orang tua Pemohon di Desa Tungute Ternate, Kecamatan Ibu Selama 8 tahun sampai saat Pemohon Termohon berpisah pada bulan Januari 2014;
3. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua), orang anak berrama :
 - 3.1. Fachrul Ramdhani Sudirman, laki-laki, umur 10 tahun.
 - 3.2. Adiy Aditya Sudirman, laki-laki, umur 8 tahun.Kedua anak tersebut sekarang berada dalam Pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa Agama yang di anut Termohon sebelumnya Kristen Protestan, Kemudian beralih masuk Agama Islam dan selanjutnya menikah dengan Pemohon;
5. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pada bulan Januari 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi konflik dan atau terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup parah, disebabkan
 - 5.1. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon selaku suami;
 - 5.2. Termohon tidak ada kepercayaan diri dalam mengelolah usaha;
 - 5.3. Termohon diduga telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
 - 5.4. Sikap Termohon terhadap Agama yang dianut (Islam) sangat di ragukan;

6. Bahwa langkah dan sikap Termohon tersebut di atas, semakin parah lagi, tindakan Termohon yang di tontonkan kepada Pemohon dimana pada saat itu Pemohon dalam keadaan tidak stabil (sakit) yaitu tepatnya jam 01.00 tengah malam hari sabtu tanggal 18 Januari 2014 Termohon bersama orang tua/bapak datang di tempat Los Barak di Desa Tongute Ternate dengan membawa mobil Truk lalu bertindak mengambil sebagian besar barang-barang dalam Kios dan alat-alat dapur lainnya dan dimuat dalam mobil truk dan langsung dibawa ke kediaman orang tua Termohon di Desa Togoreba Sungi, dan kedua orang putra Pemohon dibawah serta pada malam itu juga;
7. Bahwa kepergian Termohon meninggalkan Pemohon 1 tahun 8 bulan putus komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan selama itu Pemohon tidak memberanikan diri datang menjemput Termohon dan kedua orang anak tersebut karena sudah dalam pengawalan keluarga Termohon, lagi pula keluarga Termohon beragama Kristen Protestan;
8. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon di Los Barak milik orang tua Pemohon telah berusaha membuka usaha sembako yang modal usaha pertama di bantu oleh bapak Pemohon uang sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah), usaha tersebut berjalan sekitar 3 tahun sebelum ada perkembangan yang berarti dan pada tahun 2010 bapak Pemohon berikan tambahan modal lagi sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah);
9. Bahwa dari pemberian modal usaha dari bapak Pemohon dua kali berturut-turut tidak memberikan perkembangan yang memandai malah bertumpuk hutang di beberapa tempat, akibat ulah Termohon yang tidak jujur mengelolah usaha tersebut, dan dari hutang-hutang tersebut dibayar langsung oleh bapak Pemohon seperti di BRI Cabang ibu sebesar RP. 16.000.000,(enam belas juta rupiah), di Toko Makmur Utama sebesar Rp 7.000 000,(tujuh juta rupiah), dan di ibu hiong sebesar Rp. 7.000.000,(tujuh juta rupiah), dan oleh karena itu terindikasi tindakan Termohon selama ini mengikis dan mengorbankan orang tua Pemohon secara halus sebagaimana bukti tersebut di atas, dan perselisihan dan pertengkaran terus terjadi karena juga ada hubungan intim dengan pria idaman lain, hal demikian sering terjadi karena Pemohon pernah

membaca SMS dan mendengar Termohon telfon dengan laki-laki lain pada jam tengah malam;

10. Bahwa selama 1 tahun 8 bulan Termohon hidup bersama orang tua dan keluarganya patut diyakini Termohon tidak lagi menjalankan Syariat Islam dan tentu sudah beralih ke Agama semula Kristen Protestan, hal mana dibuktikan adanya laporan Polisi di Polsek, Kecamatan ibu, atas Pengaduan Pelaporan (Termohon), kepada terlapor (Pemohon), tanggal 26 Februari 2015, dimana sudah tercantum Agama Termohon adalah Kristen Protestan (bukti laporan Polisi terlampir), dan di hadapan Polisi Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon tidak layak lagi dijadikan sebagai suami;
11. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut keterangan Termohon menyudutkan Pemohon dimana menuduh Pemohon melantarkan anak dan Istri, dan menyatakan Pemohon menyuruh Termohon pulang pada orang tua Termohon, dan dihadapan Polisi Pemohon sudah membantah sekaligus menyangkal secara lisan tuduhan tersebut bahwa Pemohon bersumpah demi Allah, tidak menyuruh Termohon pulang kepada orang tuanya, apalagi keadaan Pemohon saat itu lagi sakit, dan Pemohon tidak ada upaya membiayai mereka pada saat itu karena semua hasil usaha di dalam kios dibawa Termohon ke Desa Togoreba Sunyi, tetapi bantahan Pemohon tersebut tidak pernah ditanggapi oleh petugas Polisi dan Ironis lagi Pemohon dihukum masuk tahanan polisi selama 1 malam;
12. Bahwa Pemohon selaku orang tua/bapak dari kedua orang anak (FAHRUL RAMDHANI SUDIRMAN) dan (ADLI ADITIA SUDIRMAN) sangat prihatin kalau keberadaan kedua anak tersebut selamanya berada di tangan Termohon dan Keluarga Termohon, keawatiran Pemohon cukup beralasan karena, usia kedua anak tersebut masih dibawah umur dan mudah terpengaruh atas pembinaan terutama penanaman akidahnya dan tentu lebih besar mudharat bagi perkembangan anak-anak kedepan, untuk itu harapan Pemohon dan semua keluarga Pemohon menghendaki agar kedua anak tersebut kembali ke pangkuan orang tua (bapak) untuk dididik, dibina, dipelihara dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga besar yang beragama Islam;

13. Bahwa sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang 1 tahun 8 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon berpisah, tanpa ada lagi pemenuhan kewajiban lahir maupun bathin, maka Pemohon telah berkesimpulan tidak menerima lagi kehadiran Termohon di tengah-tengah keluarga Pemohon dan tetap menceraikan Termohon;
14. Bahwa kedua anak sebagai mana tersebut di atas lewat permohonan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat menetapkan Hak Asuh anak tersebut kepada Pemohon selaku bapaknya;

Berdasarkan Alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate atau Majelis hakim yang memeriksanya dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan keputusan yang arnarnya berbunyi;

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (SUDIRMAN MUSTAFA Bin MUSTAFA AKAS) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (IRMAYANTI ALIAS FANTI Binti REFIN BESARE) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menetapkan hak asuh anak (Fahrul Ramadhani Sudirman) dan (Adli Aditia Sudirman) jatuh kepada Pemohon (Sudirman Mustafa Bin Mustafa Akas);
4. Biaya perkara sesuai hukum.

Subsider.

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan telah diupayakan perdamaian baik melalui mediasi yang dilakukan oleh Mediator ABUBAKAR GAITE, S.Ag, MH., Hakim Pengadilan Agama Ternate maupun oleh Majelis Hakim disetiap persidangan namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 1 benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun tidak benar tanggal dan Nomor akta Nikah yang tersebut dalam surat Permohonan Pemohon dan tidak pernah Menikah di kecamatan ibu, yang benar Pemohon dan Termohon Menikah di Kelurahan Maliaro pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2005 dengan Nomor Akta Nikah 178/18/V/2005, tanggal 11 Mei yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan (sekarang KUA Kecamatan Kota Ternate Tengah);
2. Bahwa benar Permohonan Pemohon pada poin 2;
3. Bahwa benar Permohonan Pemohon poin 3, selama Menikah Mempunyai Keturunan 2 orang anak;
4. Poin 4 Benar;
5. Alasan Pemohon pada permohonan poin 5 sebagaimana tersebut :
 - Tidak benar, karena apa yang dimaksud tidak menghargai itu seperti apa, Termohon tidak mengerti;
 - Tidak benar, karena semua usaha kami adalah sebagai modal dari orang tua Termohon dan sebagian dari hasil Kredit Termohon namun karena kami guling tikar jadi semua usaha kami tidak lanjut karena membayar hutang;
 - Tidak benar, kalau benar silahkan Pemohon buktikan;
 - Tidak benar, justru Termohon yang mau mencari Pemohon akan tetapi Pemohon menghilang:
6. Bahwa alasan Pemohon pada poin 6 tidak benar, karena Termohon membawa sebagian barang tersebut adalah atas persetujuan Pemohon dan Termohon dengan tujuan menjual untuk membayar hutang kami pada ibu Fitri Asnawi, dan saat itu Pemohon Menyarankan untuk membawah Dulu kedua anak kami nanti Pemohon menyusuli, akan tetapi Pemohon tidak menyusul kami;
7. Bahwa alasan Pemohon pada poin 7 tidak benar, karena keluarga Termohon tidak bermaksud berniat jahat pada Pemohon;

8. Bahwa alasan Pemohon pada poin 8 adalah benar modal tersebut adalah berasal dari orang tua Pemohon, namun sebagian Termohon yang membayar setelah mengambil Kredit di BRI;
9. Bahwa alasan Pemohon pada poin 9 tidak benar, karena Termohon merasa jujur dan juga tidak benar masalah telpon dengan lelaki lain, karena Termohon sering telpon dengan saudara saya dari sorong;
10. Bahwa benar alasan pada poin 10;
11. Bahwa alasan Pemohon pada poin 11 adalah benar, namun maksud Termohon melapor itu karena Pemohon masa bodoh dengan hutang - hutang yang ada dan Termohon sendirilah yang melunasi hutang-hutang tersebut;
12. Bahwa mengenai permintaan anak pada poin 12 Termohon tidak mau, dan tetap pada Asuhan Termohon, anak-anak Pemohon dan Termohon belum di baptis namun karena tinggal di lingkungan Kelurahan Kristen jadi untuk sementara ikut-ikutan sekolah Minggu;
13. Bahwa alasan Pemohon pada poin 13 adalah benar;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bertetap pada dalil-dalil permohonan. Pemohon, dan mengenai masalah anak Pemohon minta untuk satu orang anak ikut pada asuhan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada Jawaban semula dan menyatakan mengenai hak asuh kedua orang anak tersebut ada pada asuhan Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8201030708840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 30 Desember 2013, telah dinazegelen, dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda (bukti P.1);

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah An Pemohon dan Termohon, Nomor 178/18/V/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, tanggal 11 Mei 2005, telah dinazegelen, dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan bukti saksi dua orang, masing-masing sebagai berikut :

1. ALWI MANGOLE, umur 39 tahun, agama Islam, pelerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal Desa Tongute, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman saksi, dan saksi juga kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Saksi tahu Pemohon dan Termohon men ikah pada tahun 2005, namun saksi tidak hadir pada saat mereka menikah;
 - Pemohon dan Termohon sejak tinggal bersama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. RAMDHANI, umur 10 tahun dan 2. ADITYA, umur 8 tahun, kedua anak tersebut saat ini ada pada pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut saja, sudah lebih 5 atau 6 kali, namun penyebabnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi pernah dengar garagara usaha Pemohon dan Termohon tidak mengalami kemajuan dan bahkan turun. Serta kalau Termohon menerima telpon dari orang lain, sering menjauh atau menghindar dari Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah Tanya Termohon siapa yang sering Termohon telpon atau hubungi, Termohon bilang itu pacar dan saksi bilang kalau kalau selingkuh jangan tipis-tipis tapi dikasi tebal saja maksudnya kalau selirgkuh yang benar jangan asal-asalan;

- Bahwa saksi tahu saat Pemohon sakit, Termohon tidak datang melihat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Termohon pernah datang tengah malam mengambil barang berupa TV, kulkas, tetangga tidak tahu, saat itu Pemohon ada di rumah dan diam saja;
- Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Januari 2014, yang sampai saat ini sudah 1 tahun 10 bulan, dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang melihat anaknya, dengan alasan karena takut terhadap keluarga Termohon karena keluarga Termohon dan tempat yang ditempati Termohon mayoritas beragama Kristen;
- Bahwa tempat tinggal saksi dan Termohon sekarang berjauhan, namun saat Termohon masih satu rumah dengan Pemohon, rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon yang saksi tahu orangnya baik tidak pernah melihat minum mabuk, dan rajin shalat;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon datang ke Pemohon membawa anaknya kepada Pemohon;

2. HASANUDDIN MUSTAFA, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Tongute Ternate, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak kandung saksi, dan Termohon adalah kakak ipar saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saat nikah saksi tidak hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Ternate, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Tongute, Kecamatan Ibu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tinggal bersama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. RAMDHANI, umur 10 tahun dan 2. ADITYA, umur 8 tahun, kedua anak tersebut saat ini ada pada pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak sebelum lebaran idul fitri tahun 2014, karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali, penyebabnya yang saksi tahu karena Pemohon cemburu karena Termohon sering menghindar dari Pemohon kalau maenerima telpon dari orang lain;
- Bahwa sebelumnya kalau Termohon terima telpon tidak seperti itu, nanti saat-saat akhir Pemohon dan Termohon mau pisah tempat tinggal baru Termohon menghindar dari Pemohon kalau terima telepon;
- Bahwa masalah lain pertengkar Pemohon dan Termohon karena usaha Pemohon dan Termohon tidak mengalami kemajuan dan bahkan turun, dan modal awal yang dipakai Pemohon dan Termohon adalah bantuan dari orang tua Pemohon;
- Bahwa barang-barang di kios sekarang sudah tidak ada, sebagian dibawa Termohon seperti Kulkas, Motor, TV dan alat-alat dapur;
- Bahwa saat Termohon ambil barang dimalam hari dan Pemohon ada di rumah dan tidak mencegahnya;
- Bahwa Termohon sekarang sudah kembali ke agama semula yaitu Agama Kristen Protestan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah Pemohon tidak pernah datang ke tempat tinggal Termohon untuk berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon karena takut pada keluarga Termohon;

- Bahwa selama pisah Termohon pernah datang membawa anaknya ke Pemohon selama 3 malam kemudian Termohon membawa lagi anak tersebut ke Togoreba (rumah Orang tua Termohon);
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon tidak pernah ada usaha untuk mengambil anaknya karena takut pada keluarga Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah sulit untuk disatukan lagi, karena Termohon sudah kembali lagi ke agama semula,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon An. FACHRUL RAMDHANI SUDIRMAN, Nomor 17/IB/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 09 Februari 2006, telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode bukti (T.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon An. ADLY ADITIA SUDIRMAN, Nomor 531/Ist/KCS/HB/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 07 September 2009, telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode bukti (T.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama :

1. REFIM BESARE, umur 57 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMP. pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Togoreba Sungai, Kecamatan Ibu Tabaru, Kabupaten Halmahera Barat. Dibawah sumpahnya / janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Termohon karena anak kandung saksi, dan saksi juga kenal Pemohon bernama Sudirman;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak hadir karena mereka menikah di Ternate, dan saksi telah mewakilkan ke saudara

saksi yang beragama Islam untuk menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Jailolo . dan selama tinggal bersama telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini ada pada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah sejak Januari 2014, yang hingga saat ini sudah hampir 2 tahun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah karena usaha mereka berdua sering jatuh bangun atau tidak mengalami peningkatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa masalah angkat barang jam 12 malam saksi tahu karena saksi juga ikut, karena masalah angkat barang itu adalah kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon, dan saat itu Pemohon ada dalam kios;
- Barang yang diangkat adalah mesin genset, 5 buah kulkas dan barang lain seperti pakaian, dan kalau isi kios sudah tidak ada;
- Bahwa saksi juga pernah membantu usaha Termohon dan Pemohon dalam bentuk barang;
- Bahwa barang-barang yang sudah diangkut oleh Termohon sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah diangkut kembali oleh Polisi untuk jaminan hutang-hutang Pemohon dan Termohon pada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Pemohon tidak mau datang ke Rumah saksi (rumah orang tua Termohon);
- Bahwa kalau Pemohon bilang takut, itu salah Pemohon sendiri, kami selaku orang tua Termohon tidak pernah berniat jahat, dan saksi sangat sayang menantu saya karena Termohon adalah satu-satunya anak perempuan saksi;
- Bahwa tidak ada keluarga lain Termohon yang mengancam Pemohon;
- Bahwa sebelum pisah Pemohon sering datang ke rumah saksi saat tahun baru, biasanya berminggu-minggu baru pulang;
- Bahwa setelah pisah Pemohon pernah datang melihat anaknya dan menurut informasi yang saksi terima Pemohon ada kasi anaknya uang jajan Rp. 1.000.000, dan itu pun diberikan di luar rumah saksi;

- Bahwa Pempohon pernah telpon Termohon untuk ketemu anaknya dan Termohon sempat mengantar anaknya ke Pemohon;
 - Bahwa anak Termohon dan Pemohon sekarang sudah masuk sekolah minggu dan belum dibaptis;
 - Bahwa masalah anak, saksi tidak berikan kepada Pemohon, karena orang tua Pemohon pernah berkata kepada saksi (orang tua Termohon) saat saksi datang ke rumah orang tua Pemohon “kenapa kamu datang kesini, disini kamu tidak punya hak dan masalah anak kamu dan dua orang anak silahkan kembali ke saudara, dan anak saya tetap di saya” dan saksi mengatakan pada orang tua Pemohon “bahwa apa yang saudara ungkapkan itu Saya pegang dan satu saat kamu tidak boleh menuntut sesuatu” saksi merasa sakit hati dengan kata-kata orang tua Pemohon sehingga untuk masalah anak saksi tidak akan memberikan pada Pemohon;
2. GEORGE FRANS, umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tungute Sungai, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, telah berjanji dan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon karena ponakan saksi, dan saksi juga kenal pemohon bernama Sudirman, kenalnya setelah datang di Ibu setelah menikah dengan (Termohon, Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi tidak hadir saat mereka menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Fahrul, umur 10 tahun dan Adli, umur 8 tahun, keduanya saat ini ada pada Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon yang saksi tahu tidak ada masalah, dan saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
 - Kalau masalah penyebab Termohon dan Pemohon pisah, yang saksi tahu karena Termohon ikut tes CPNS, dan orang tua Pemohon tidak merestui Termohon ikut tes CPNS, sementara Termohon tetap mau ikut tes;

- Bahwa masalah angkat barang saksi tahu karena saksi juga ada, namun saksi tidak lahu masalahnya karena saksi hanya dimintai bantuan untuk angkat barang;
- Barang yang diangkat adalah berupa lemari pakaian, rak barang, alat dapur dan 5 buah kulkas, dan saat barang diangkat Pemohon tidak menghalangi;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon sekarang sudah masuk sekolah minggu dan belum dibaptis;
- Bahwa saksi pernah dengar ada laporan di Polisi, namun saksi tidak tahu Penyebabnya, dan laporan ke Polisi itu sebelum Pemohon mengajukan gugatan di Pengadilan Agama;
- Bahwa Termohon sekarang sudah kembali lagi ke agama semula yaitu Agama Kristen;
- Bahwa keluarga Termohon tidak pernah ada yang mengancam Pemohon;
- Bahwa tidak mungkin ada ancaman dari 2 orang saudara kandung Termohon terhadap Pemohon, karena cacat fisik;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 03 Desember 2015 yang pada intinya bahwa Pemohon bertetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan pemeliharaan dan perawatan kedua orang anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Pemohon dengan alasan Termohon tidak berhak untuk mengasuhnya karena sudah kembali ke agamanya semula, sekalipun kedua anak tersebut belum mumayyiz . dan mohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana agar permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan dan hak pemeliharaan kedua anak Pemohon dan Termohon dapat ditetapkan pada Pemohon;
- Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 03 Desember 2015 yang pada intinya bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak bisa disatukan lagi karena kami merasa tidak ada kecocokan dengan Pemohon, dan permintaan Pemohon untuk mengasuh kedua anak Pemohon dan Termohon, Termohon keberatan karena selama 2 tahun ini kami pisah, Pemohon tidak pernah datang untuk Yelihat dan menfkahi

anak-anaknya, dan jika Pemohon tetap mau mengambil salah seorang anak dari Termohon, maka Pemohon harus mengganti semua biaya kerugian yang Termohon keluarkan selama 2 tahun ini karena selama ini Termohon sudah mengurus dan lhembiayai anak-anak kami sendiri dan Pemohon harus juga mengganti membayar sebagian kerugian Termohon yang telah bayarkan atas nama Pemohon di BPD, dealer Mandala dan di Saudara Windy Sumbala, dan apapun keputusan Pengadilan Termohon menghargai, dengan jegas Termohon katakan salah seorang anak akan lepas dari saya (Termohon) terkecuali pemohon mau mengganti semua kerugian saya selaku isteri/ibu, karena sudah banyak berkorban untuk Pemohon dan anak-anak;

- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

2. Perkara Nomor : 0365/Pdt.G/2015/PA.TTE

Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam Register Perkara Nomor 0365/Pdt.G/2015/PA.TTE tanggal 26 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor KK.27.01.6/PW.01/3/2013, tanggal 09 Juni 2011 (bukti P.1);
2. Bahwa pernikahan pada tanggal 9 Juni 2011 sesungguhnya ada unsur paksaan dan penipuan karena Termohon mengatakan kepada Pemohon dan keluarga Pemohon bahwa Termohon telah hamil 3 bulan, tapi ternyata semuanya itu tidak benar hanyalah jebakan;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai Suami istri di Desa Porniti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera barat kurang lebih 2 (dua) minggu dan Pemohon selalu memperhatikan kondisi

Termohon, ternyata tidak ada tanda-tanda kehamilan Termohon, disitulah Pemohon merasa tertipu;

4. Bahwa pada awal pernikahan tahun 2011 Pemohon dengan Termohon hidup sdah tidak rukun, karena Termohon tidak jujur mengakui bahwa Pemohon adalah suami Termohon, karena Termohon takut gaji Pensiun Janda dari Suami Termohon (Almarhum) tidak dibayar lagi oleh Negara, sehingga apabila ada yang bertanya kepada Termohon, mengenai diri Pemohon, Termohon selalu menjawab Pemohon adalah menantu Termohon;
5. Bahwa pada poin 3 tersebut di atas, akhirnya Pemohon langsung berangkat cari kerja di Kao, ingin melamar pekerjaan di PT. NHM Gosowong dan pada tanggal 17 Juni 2011, Pemohon telah beralih agama ke Agama Nasrani (Kristen Protestan) bukti P-2) :-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon (HADI SUYITNO ATMADYA SE Bin SUDARMO ATMADJA), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURAINI HAJI Binti Hi. IBRAHIM) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;-

3. Biaya perkara sesuai hukum ; -----

Subsider : -----

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya:

- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya persidangan ditunda untuk upaya mediasi dengan menunjuk saudara Abubakar Gaitte, S.Ag, MH, (Hakim Pengadilan Agama Ternate) sebagai mediator dan ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian;-----

- Bahwa selain upaya mediasi juga Majelis Hakim mengupayakan perdamaian para pihak namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam Sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----
- Bahwa sebelum membuat pertimbangan hukum atas pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon tebagaimana yang didalilkan pada posita point 01 (satu);----
- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan alat bukti P.2 berupa foto copy Duplikat Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 09 Juni 2011 di Kecamatan Jailolo, dan sampai didaftarkannya perkara ini belum pernah bercerai;-----
- Bahwa dalam perkawinan yang sah tersebut Pemohon menyatakan belum dikaruniai keturunan (anak), dan diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon dan tiga orang saksi Termohon;-----
- Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, lebih dahulu memeriksa persyaratan kuasa hukum baik dari kuasa hukum Pemohon maupun kuasa hukum Termohon kaitannya dengan legal standing sebagai kuasa hukum yang memenuhi syaratberacara di Pengadilan Agama Ternate;-----
- Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa persyaratan termasuk berita acara penyempahan dan kartu yang masih berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa kuasa Hukum baik dari kuasa hukum Pemohon maupun kuasa hukum dari Termohon telah memenuhi syarat untuk beracara di Pengadilan Agama Ternate sebagaimana foto copy berita acara penyempahan dan foto copy kartu yang masih berlaku terlampir dalam berkas Perkara yang diajukan oleh kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon, hal ini Sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ;-----

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Kuasa Termohon telah Mengajukan jawaban secara tertulis membenarkan sebahagian dan membantah

sebahagian dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI : -----

1. Bahwa Termohon secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil Permohonan kecuali secara jelas diakuinya ;-----
2. Bahwa pada posita permohonan Pemohon pom 2 tersebut adalah tidak benar, sebab itu semua hanyalah merupakan suatu alasan untuk menjadikan dasar dalam proses perceraian ;-----
3. Bahwa pada posita permohonan Pemohon poin 3 tersebut adalah tidak benar, sebab sebelum pernikahan Pemohon telah tinggal bersama di rumah Termohon, dan pada bulan Maret 2011 Pemohon berangkat ke Manado untuk mengikuti ujian sknpsi, pada tahun yang sama tepatnya di bulan Mei Pemohon melaksanakan Wisuda dimana semua biaya selama perkawahan Pemohon ditanggung oleh Termohon ;-----
4. Bahwa pada posita permohonan Pemohon poin 4 tersebut adalah tidak benar, Sebab sesudah perkawinan antara Pemohon dan Termohon, kehidupan rumah tangga selalu dinngi dengan kasih dan sayang, bahkan tidak pernah ada pertengkaran dan sikap Termohon sangat menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami serta kepala rumah tangga ;-----
5. Bawa pada posita permohonan Pemohon poin 5 tersebut adalah tidak benar, sebab yang menjadi dasar sehingga Pemohon berpindah keyakinan dari Muslim ke Non Muslim adalah disebabkan oleh Pemohon sudah memiliki wanita idaman lain (wil) yaitu Vintje Van Sidete yang beragama Kristen Protestan ;-----

DALAM REKONVENSI : -----

1. Bahwa Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi adalah suami istri yang syah, sebagaimana diuraikan oleh Termohon Rekonvensi dalam permohonannya ;-----
2. Bahwa setelah Termohon Rekonvensi pergi pada bulan Juni 2011 hingga sampai sekarang, Termohon Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka sangat jelas dan tepat menurut hukum, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi, perhari Rp.50.000.000,(lima juta rupiah) di kali (X) 54 bulan - Rp.81.000.000,(delapan puluh satu juta rupiah), jika Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa selain itu, karena cerai talak yang diajukan oleh Termohon Rekonvensi tidak beralasan, maka mohon Majelis Hakim menghukum pula Termohon Rekonvensi Untuk membayar uang Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah), dan nafkah iddah sebesar Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan total secara keseluruhan sebesar Rp 60.000.000,(enan puluh juta rupiah) :-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSIS : -----

- Menolak seluruh permohonan Pemohon;
- Atau jika Hakim berpendapat lain , maka mohon memutuskan Putusan yang seadil-adilnya ;-----

DALAM REKONVENSIS : -----

- Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi per hari sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) x 54 bulan - Rp.81.000.000,(delapan puluh satu juta rupiah), jika Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar natakah iddah dan uang mut'ah sebesar Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) :

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

Biaya perkara menurut hukum ;

- Bahwa setelah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara tertulis, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan **replik** secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;
 - Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara tertulis ng pada intinya tetap pada jawabannya semula dan rekonvensinya sebagaimana dalam berita ga sidang, yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;
 - Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab secara tertulis oleh Pemohon dan Termohon, waka jawab menjawab dianggap telah selesai ;-----
 - Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 8201012205800001 An. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 12 Desember 2011, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dicap pos dan telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.1 ;-----

 2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.27.01.6/PW.01/3/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, tanggal 08 Januari 2013, dan bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan lelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dicap pos dan telah diparaf oleh Ketua Majelis gan diberi tanda bukti P.2 :
 3. Foto copy Surat Baptisan Nomor : Wil.12.4/18/482/XXVU/2011, An. Hadi Suyitno Amadja, yang di dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Halmahera, Anggota

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, tanggal 17 Juli 2011, bermaterai cukup dan tidak dinazegelen grta dilegalisir oleh Panitera, dan tidak dicap Pos, dan telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.3 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. AFRID DUREDO Binti ALBERD DUREDO, umur 47 tahun, agama Kristen, Pendidikan S2, pekerjaan PNS pada Kabupaten Halmahera Barat bertempat tinggal di Desa Pomiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hadi Suyitno, sedangkan Termohon saksi kenal bernama Nuraini, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon ;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, namun tahun per'enikahannya saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir pada saat agad nikah dilaksanakan;-----
 - Bahwa saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri karena . sering makan di rumah makan Pemohon dan Termohon :-----
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jailolo di mmah makan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon cekcok, kecuali saksi mendengar ceritra dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon kawin paksa, sehingga terjadi pertengkaran di rumah Pemohon, namun penyebabnya saksi tidak menceritrakan kepada saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah beralih Agama dari Agama Islam ke Agama Kristen pada tanggal 17 Juli 2011, Pemohon telah di Baptis di Jemaat Bobililat Gaydr di Wilayah Kao Selatan, dan saksi turut menyaksikan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon beralih Agama dari Agama Islam ke Agama Kristen itu hak Pemohon, saksi hanya menyaksikan disaat Pemohon di Baptis :----
- Bahwa Pemohon beralih Agama setelah Pemohoin menikah dengan Termohon :-----
- Bahwa Pemohon kulliah di Manado sebelum menikah dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mobil yang mengangkut hasil kebun di Jailolo ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Pemohon beralih Agama dari Agama Islam ke Agama Kristen pada tanggal 17 Juli 2011, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komonikasi antara keduanya ;-----

2. SUWARTI MADILIS Binti SUSUNDAR, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.005, RW.012, Kelurahan Kayu Merah , Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate,dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik kandung saksi, Pemohon bernama Hadi Suyitno, sedangkan Termohon saksi kenal bernama Nuraini ;----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isateri sah, nikah tahun 2011, saksi hadir pada saat agad nikah dilaksanakan, dan belum dikaruniai anak ;----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohion tinggal bersama di Jailolo selama 01 (satu) minggu, untuk tinggal selanjutnya saksi sudah tidak tahu lagi dimana Mereka berada ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohonn dan Termohon, namun disaat akad nikah Termohon menyatakan ia sudah hamil, ternyata tidak hamil ; ----

- Bahwa saksi ketahui Pemohon beralih agama dari agama Islam ke agama Kristen sudah berlangsung selama 01 (satu) tahun lamanya, dan saksi tidak pernah tanyakan kepada pemohon kenapa beralih agama ;-----

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon setelah Pemohon kuliah di Manado ;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir, karena ijazah milik Pemohon ada sama Termohon, sehingga Pemohon belum ada pekerjaan tetap dan pendapatan Pemohon setiap bulan saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 04 (empat) tahun, namun penyebabnya saksi tidak tahu :

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengajukan alat bukti baik alat bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi, maka pembebanan pembuktian diberikan kepada Termohon untuk mengajukan bukti dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon tidak mengajukan bukti tertulis hanya mengajukan bukti 03 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. MUHAIMIN KADIR Binti MALIK KADIR, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena mantan bos saksi yang bernama Nuraini, sedangkan saksi kenal dengan Pemohon setelah menikah dengan Termohon, pemohon biasanya dipanggil Mas ;-----
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juni 2011, dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah Termohon dan Pemohon menikah mereka tinggal bersama di kantin milik Termohon, namun lamanya tinggal saksi sudah lupa ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2010 Pemohon sudah berada di Kantine milik Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah Pemohon pada saat tinggal di Kantine apa sudah kuliah atau belum kuliah ;
- Bahwa saksi bekerja pada Termohon sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ;

- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon saksi melihat bahwa antara Termohon dan Pemohon hidup rukun dan harmonis, dan tidak pernah sama sekali terjadi Perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon beralih agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada menjalin hubungan cinta dengan seorang Wanita bernama Fince ;
 - Bahwa saksi kenal dengan wanita bernama Fince karena dia pernah datang di Kantin disaat Pemohon tidak ada, lalu menanyakan kepada saksi dimana Mas, saksi menjawab Mas sedang tidur, kemudian Mas dikasi bangun dan saksi melihat mereka sedang berbicara, namun isi pembicaraan saksi tidak tahu ;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Juli 2011, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dengan alasan untuk mencari kerja, dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah kembali lagi, dan tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Pemohon ;
 - Bahwa mengenai pekerjaan Pemohon sampai sekarang saksi tidak tahu
2. SAIFUDDIN ISHAK Bin ISHAK A. HADI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :—
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Nuraini, sedangkan Pemohon saksi kenal bernama Hadi Suyitno, dan tidak ada hubungan keluarga Termohon dan Pemohon ;-----
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2011, dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon saksi tidak tahu harmonis atau tidak harmonis ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada hubungan cinta dengan wanita bernama Fince, dan saksi kenal baik dengan wanita Fince, malah pernah saksi berpapasan di jalan saksi lihat Pemohon menggonceng wanita Fince dari Sidangoli ke Jailolo, kelihatannya gp duduknya seperti laki-laki dan memeluk Pemohon diatas Motor ;

- Bahwa Pemohon sekarang sudah beralih agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan, namun penyebabnya beralih agama saksi tidak tahu ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, namun lamanya saksi tidak tahu lamanya berpisah ;

3. SIMTJE MATAPOAS Binti GERSON, UMUR 40 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Desa Jatri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Nuraini, sedangkan Pemohon saksi kenal bernama Hadi Suyitno, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon dan Pemohon ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah, nikah pada bulan Mei 2004, di Sidangoli, dan belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah Termohon dan Pemohon menikah mereka tinggal di Sidangoli di Jailolo Sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar pada saat saksi bekerja di rumah makan Termohon pada tahun 2001 ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal pada bulan Nopember 2011 yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon, dan saksi tidak tahu perginya pemohon kemana ;
- Bahwa pada saat Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pamit sama remmohon, bahkan Termohon antar sampai didepan rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Pemohon kuliah di Manado, apakah dibantu oleh Termohon atau tidak, hanya saksi ketahui bahwa Pemohon pernah kuliah di Manado ;-----
- Bahwa saksi ketahui bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir open kup, dan Pemohon memuat barang hasil pertanian rakyat setempat, dan saksi sering bertemu di pasar sedang memuat barang hasil kebun, dan satu ret biasanya orang bayar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah), dan kalau banyak muatan biasanya 04 (empat) kali memuat ke Pelabuhan Jailolo ;

- Bahwa pada saat saksi bertemu Pemohon di Pasar sedang membongkar muatan, saksi tanya apakah Pemohon sudah punya mobil, Pemohon menjawab yah sudah 02 (dua) tahun bawah mobil mengangkut barang hasil kebun ke Pelabuhan Jailolo ;
- Bahwa Pemohon sudah beralih agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan, namun saksi tidak tahu gereja mana Pemohon di Baptis ;
- Bahwa saksi ketahui bahwa ada perempuan lain yang ditemani Pemohon, dimana Saksi melihat berboncengan dengan perempuan tersebut namanya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal pada tanggal 0S Juli pil, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, yang pergi meninggalkan rumah , dalah Pemohon dengan alasan pergi mencari kerja di Weda ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap dalam permohonan dan refliknya, serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya telah memberikan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya sebagaimana dalam berita acara sidang ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini -----

C. Upaya Hukum

1. Perkara Nomor 0262/Pdt.G/2015/PA.TTE

Maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas : Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, dan selama

tinggal bersama lelah dikaruniai 2 orang anak semuanya dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon.

Olehnya itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan izin ikrar salak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan perdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf @ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian di persidangan namun tidak berhasil dan kedua pihak yang berperkara telah pula menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator atas nama ABUBAKAR GAITE, S. Ag. MH. Hakim Pengadilan Agama Ternate, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan Perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasah V3 Peraturan Pemorlutah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang. bahwa ulasan Pemohon mengajukan permohonan ceri talak in adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselushan dan

pertengkaraa yang gsobebkan karena Termohon tidak lagi menghargai Pemohon selaku suami, tidak ads yepercayaan diri dulam mengelola usaha, Termohon diduga telah menjalin hubungas gengan lelaki lain sorta sikap Tormohon terhadap agama yang dianutnya (Islam) sangat diragukan . dan sikap Termohon semakin parah dimana pada tanggal 18 Januari 2014 jam \$. 00 malam saat Pemohon dalam keadaan sakit, Termohon bersama orang tuanya datang di pesa Tongute Ternate dengan membawa mobil Truk dengan mengambil sebagian besar barang-barang di kios serta peralatan dapur dan dibawa kec tempat tinggal orang tua Termohon di Desa Togoreba Sungi dan kedua anak Pemohon dan Termohon dibawa oleh Termohon pada malam itu juga. Kepergian Termohon meninggalkan Pemohon sudah 1 tahun 8 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan selama itu pula Pemohon tidak memberanikan diri datang menjemput Termohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon karena sudah dalam pengawalan keluarga Termohon, lagi pula keluarga Termohon beragama Kristen Protestan. Dengan kejadian semacam ini Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon dan memohon agar kedua anak Pemohon dan Termohon ditetapkan pemeliharannya berada dalam pemeliharaan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil benmohonan Pemohon dan membantah dalil Pemohon pada poin 5.1 s/d 5.4, demikian alasan Pemohon pada poin 6 tidak benar, karena Termohon membawa sebagian barang tersebut sdalah atas persetujuan Pemohon dan Termohon dengan Jujuan menjual untuk pembayar hutang kami pada ibu fitri Asnawi, dan saat itu Pemohon Menyarankan untup pembawa duluan kedua anak kami nanti Pemohon menyusul, akan tetapi Pemohon tidak penyusul kami, alasan Pemohon pada poin 7 tidak benar, karena keluarga Termohon tidak wemaksud berniat jahat pada Pemohon, alasan Pemohon pada poin 8 adalah benar modal pesobut adalah berasal dari orang tua Pemohon, namun sebagian Termohon yang membayar telah mengambil Kredit di BRI . alasan Pemohon pada poin 9 tidak benar, karena termohon merasa jujur dan juga tidak benar masalah telpon dengan lelaki lain, karena Termohon sering telpon dengan saudara saya dari sorong, alasan Pemohon pada poin 11 adalah benar, namun maksud

Termohon melapor itu karena Pemohon masa bodoh dengan hutang- hutang yang ada dan Termohon sendirilah yang melunasi hutang-hutang tersebut. Adapun mengenai permintaan anak pada poin 12 Termohon tidak mau, dan tetap pada Asahan Termohon, anak-anak Pemohon dan Termohon belum di baptis namun karena tinggal di lingkungan Kelurahan Kristen jadi untuk sementara ikut-ikut sekolah Minggu :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Sch pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak Bantah oleh Termohon, oleh karena itu akta tersebut memiliki mlai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P2 dan keterangan keempat saksi yang telah diambil keterangannya di persidangan yang telah mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, maka terbukti menurut hukum, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang jak, yang telah menikah di Ternate dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Absolut Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat :

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dan dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah

orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal lini*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua saksi Pemohon pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon kalau menerima telpon sering menghindar atau menjauh dari Pemohon, dan penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena usaha yang dikelola Pemohon dan Termohon tidak mengalami kemajuan yang mengakibatkan keduanya tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2014 yang hingga saat ini Sudah kurang lebih 2 tahun lamanya dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi. Demikian juga kedua saksi Pemohon tahu kalau Termohon sekarang sudah kembali keagamanya semula yaitu agama Kristen Protestan;

Menimbang bahwa dua orang saksi Termohon yang bernama REFIM BESARE dan GEORGE FRANS keduanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian dimana kedua saksi Termohon tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, keduanya hanya tahu kalau Termohon dan Pemohon sejak bulan Januari 2014 telah pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah kurang lebih 2 tahun lamanya, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi, serta kedua saksi pernah datang ke tempat tinggal Pemohon pada malam hari untuk mengangkat sebagian barang —barang kios dan perabotan rumah tangga, dan keduanya menegaskan bahwa pada saat itu Pemohon ada di kios dan tidak ada reaksi apapun, demikian juga kedua saksi Termohon mengatakan kalau Termohon sekarang sudah kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen Protestan :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon semuanya telah jelas bahwa rumah tangga Pemohon dan

Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan selama pisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan masing-masing sudah mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak bernama FACHRUL RAMDHANI SUDIRMAN, umur 10 tahun dan ADILY ADI YA SUDIRMAN, umur 8 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Termohon telah kembali keagamaan semula yaitu agama Kristen Protestan ;
- Bahwa adapun sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi ketuhanan kehidupan mereka; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih dari satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan lagi, yang nyata-nyata kedua belah pihak sudah tidak mau berkumpul hidup bersama lagi dalam sebuah rumah tangga, apalagi sekarang ini antara keduanya sudah berbeda keyakinan dimana Termohon sudah kembali keagamaan semula yaitu Kristen Protestan, oleh karenanya tujuan perkawinan yang mulia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni hidup dengan penuh ketenangan, saling cinta mencintai dan kasih sayang diantara

keduanya tidak akan terwujud lagi, dan apabila dibiarkan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya,

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan perpisahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Majelis Hakimi dan Hakim Mediator mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya secara mu'asyarah bil ma'ruf, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fighiyah "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut : *"Apabila suami atau isteri murtad, putuslah ikatan keduanya satu sama lain, karena murtadnya salah satu diantara mereka memastikan perceraian antara keduanya."*⁷⁵

Menimbang, bahwa dalam kitab yang sama juz II halaman 314 disebutkan : *"Faskhul 'aqdi adalah membatalkan aqad, dan melepaskan tali ikatan perkawinan suami isteri"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan maksud Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 Huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan berdasar pada Subsider permohonan Pemohon, maka secara Ex Opicio Majelis Hakim menetapkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan Fasakh ;

⁷⁵ (Kitab Fiqhus Sunnah juz II hl 379

Menimbang, bahwa dengan pasaknya pernikahan Pemohon dengan Termohon, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (t) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Terate Kelas 1 B atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Kelihatannya upaya hukum yang dilakukan hakim dalam memutuskan perkara ini mengaju pada kitab klasik yaitu fiqh sunnah dan menggunakan gaidah khams yaitu, *darul mafasid muqaddam ala jalbil mashalih*; menolak kemudharatan didahulukan dari pada mengambil masalah, hal mana Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk berdamai melalui mediator tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim mengambil ijtihad lebih baik memutuskan perkara ini dengan cerai talak karena dikhawatirkan mudharatnya lebih banyak apabila perkara ini berlarut-larut. Untuk itu Majelis Hakim merekomendasikan hak pemeliharaan anak tetap pada orang tua Bapak dalam hal ini beragama Islam.

Adapun Hak Pemeliharaan Anak dalam amar putusan majlis Hakim pada putusan No. 0262/Pdt/ PA.TTE sebagai berikut :

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam perkara cerai talak di atas turut pula menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan tuntutan hadianah ini;

Menimbang, bahwa dalam posisi permohonan Pemohon poin 12 dan petitum poin 3 mengenai pemeliharaan anak (*hadlanah*), Pemohon menuntut pemeliharaan dua orang anak dengan mendalihkan di dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dan telah lahir dua orang anak, masing-masing bernama : FACHRUL RAMDHANI

SUDIRMAN, umur 10 tahun dan ADLY ADITYA SUDIRMAN, umur 8 tahun, yang saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon. Pemohon selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut sangat prihatin jika keberadaan kedua anak tersebut selamanya berada di tangan Termohon dan keluarga Termohon, kekhawatiran Pemohon cukup beralasan karena usia kedua anak tersebut masih dibawah umur dan mudah terpengaruh atas pembinaan terutama penanaman aqidahnya, dan tentu lebih besar mudharat bagi perkembangan anak-anak ke depan, untuk itu harapan Pemohon dan semua keluarga Pemohon menghendaki agar kedua anak tersebut kembali ke pangkuan orang tua (bapak) untuk dididik, dibina, dipelihara dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga besar yang beragama Islam :

Menimbang, bahwa di dalam jawaban dan dupliknya Termohon keberatan jika hak asuh anak diberikan kepada Pemohon, olehnya Termohon juga bermohon agar kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon dengan mendalilkan bahwa Termohon sangat keberatan dan menolak pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon berada kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon juga menambahkan dalam kesimpulannya bahwa jika Pemohon ingin mengambil salah seorang dari anak kami, maka Pemohon harus mengganti semua keruagian yang saya sudah keluarkan untuk salah seorang anak yang mau diambil hak asuhnya, karena selama kurang lebih 2 tahun Termohon yang membiayai dan mengurusnya oleh Pemohon, dan selama 2 tahun ini Termohonlah yang merawat dan menafkahnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutananya Pemohon mengajukan dua orang saksi, demikian juga Termohon menghadirkan dua orang saksi, yang keempat saksi tersebut sama dengan saksi pada perkara cerai talak, maka dalam hal ini secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi Pemohon dan para saksi Termohon, telah terbukti bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama FACHRUL RANDHANI SUDIRMAN, laki-laki, umur 10 tahun, dan ADLY ADITYA SUDIRMAN,, laki-laki, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon sama-sama menerangkan bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah Pemohon tidak pernah melihat dan menjenguk anaknya karena takut dianiaya dari keluarga Termohon karena keluarga Termohon kebanyakan beragama Kristen Protestan, sedangkan saksi kedua Pemohon tidak lain adalah adik kandung Pemohon sendiri menerangkan bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah Termohon pernah membawa anak Pemohon dan Termohon untuk bertemu dengan Pemohon dan keduanya tidur bersama dengan Pemohon selama 3 hari selanjutnya Termohon membawa kembali kedua anak Pemohon dan Termohon ke rumah orang tuanya di Togoreba, Demikian juga saksi pertama Termohon menerangkan bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah Termohon pernah mengantar anaknya untuk bertemu dengan Pemohon, sedangkan saksi kedua Termohon menerangkan bahwa selama Termohon dan Pemohon pak Pemohon tidak pernah datang melihat atau menjenguk anaknya, dan tidak nda peluarga dari Termohon yang sering mengancam Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Termohon bahwa Termohon sekarang sudah beralih keagamanya semula yaitu agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa penentuan hak asuh bagi anak haruslah mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan, akhlak dan masa depan yang sebaik-baiknya bagi anak, sebagaimana maksud pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon berkeinginan untuk memelihara dan mengasuh anaknya, namun sebelum menetapkan siapa yang lebih layak dan patut untuk memelihara dan melindungi anak-anak tersebut, Pengadilan perlu melihat fakta serta kelayakan dan kepatutan apabila anak-anak tersebut dipelihara, dilindungi dan diasuh oleh Pemohon ataupun Termohon, sehingga nantinya tidak mengkhawatirkan terhadap kepentingan yang terbaik bagi anak-anak;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian tidak menyebabkan Anak berada di bawah perwalian karena berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kekuasaan orang tua berakhir apabila kekuasaan orang tua tersebut dicabut, sehingga anak yang belum dewasa tetap di bawah kekuasaan orang tua yakni Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak, hendaknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yakni demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak rela apabila anak tersebut diasuh dan dilindungi oleh Termohon, serta menuntut bahwa hak asuh terhadap anak Pemohon

dan Termohon diberikan kepada Pemohon, namun berdasarkan fakta bahwa selama kurang lebih dua tahun lamanya setelah Pemohon dan Termohon pisah, dan kedua anak Pemohon dan Termohon tetap berada pada pemeliharaan dan perawatan Termohon, dan sesekali Termohon berkenan mempertemukan kedua anak tersebut jika Pemohon menghendaki bertemu dengan kedua anak dimaksud, Sikap Termohon tersebut patut diapresiasi karena bertanggung jawab dan tetap memberikan kesempatan kepada ayah kandung kedua anak untuk tetap bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut layaknya seorang ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan Oleh keterangan empat orang saksi Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut telah diasuh dan dilindungi oleh Termohon selaku ibu kandungnya selama kurang lebih 2 (dua) tahun yakni sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Selama itu pula kedua anak dalam keadaan baik dan terpenuhi hak-haknya sesuai ketentuan *a quo*, serta terbukti pula Termohon mempunyai penghasilan yang cukup, sehingga mampu dan sanggup untuk mengasuh, melindungi dan membiayai anak tersebut, maka Majelis menetapkan secara hukum bahwa yang berhak memelihara kedua anak tersebut adalah Termohon selaku ibu kandung mereka sampai ibunya menikah lagi dengan lelaki lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab 1'anathuth tholibin, juz IV, halaman 101 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut : *"yang lebih utama dalam hal hadlanah yaru pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz (12 tahun) adalah ibu, selama ia (si ibu) belum menikah dengan laki-laki lain"*:

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya batas waktu Termohon untuk mengasuh kedua anak tersebut sampai Termohon menikah lagi maka Majelis Hakim patut pula menetapkan agar kedua anak tersebut diserahkan hak pengasuhannya kepada Pemohon jika syarat itu telah terpenuhi, dengan menghukum Termohon untuk

menyerahkan kedua anak dimaksud kepada Pemohon, jika Termohon telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa sekalipun anak-anak ditetapkan pengasuhannya kepada Termohon namun Pemohon selaku ayah kandung kedua anak dimaksud tetap harus diberikan akses untuk melihat, menjenguk, mengajak jalan-jalan dan hak untuk bermusyawarah dalam menentukan pendidikan anak, termasuk keyakinan / agama kedua anak tersebut hingga nanti kedua anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihan agamanya sendiri. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 59 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia yang berbunyi :

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak-anaknya, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak,

(2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang Undang:

Menimbang, bahwa pihak yang paling menderita akibat perceraian adalah anak-anak sebab sebaik-baik pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak adalah apabila kedua orang tuanya berada dalam satu rumah tangga yang utuh dan harmonis, akan tetapi dalam kasus ini tidak demikian adanya, maka untuk meminimalisir penderitaan psikologis anak-anak sebagai akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon maka dengan mempedomani Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan hidup anak di masa yang akan datang harus ditetapkan pula mengenai hak Pemohon untuk tetap dapat bertemu atau berkunjung dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut di dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon gan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pempohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara” yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan fasakh perkawinan Pemohon (SUDIRMAN MUSTAFA Bin MUSTAFA AKAS) dan Termohon (IRMA YANTI alias FANTI Binti REFIM BESARE);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadlanah) dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama FACHRUL RANDHANI SUDIRMAN, laki-laki, umur 10 tahun, dan ADLY ADITYA SUDIRMAN, laki-laki, umur 8 tahun, diberikan kepada Termohon (ibu kedua anak) sampai Termohon menikah lagi, tanpa mengurangi hak Pemohon (ayah kedua anak) untuk seluas-luasnya dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut ;

4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan kedua anak dimaksud kepada Pemohon, jika Termohon telah menikah lagi ;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 2.791.000.(dua juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MARSONO, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHTAR TAYIB dan AMRAN ABBAS, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta HASANUDIN HAMZAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Pemohon didampingi oleh Kuasanya diluar hadirnya Termohon .

2. Nomor : 0365/Pdt.G/2015/PA.TTE

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 para pihak diwajibkan menempu proses mediasi, kedua belah pihak sepakat menunjuk Abubakar Gaitte S.Ag. MH, sebagai Mediator, setelah selesai menempu proses mediasi pada tanggal 30 Oktober 2015, ternyata hasil mediasi oleh Mediator dinyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian, -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata juga tidak berhasil : ---

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabann secara tertulis menerima sebahagian dan menolak sebahagian sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini :-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon secara tertulis, maka Pemohon mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini

Menimbang, bahwa dari Replik Pemohon secara tertulis, Termohon menyampaikan Duplik secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di persidangan sudah selesai, maka Majelis Hakim menunda sidang untuk pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 02 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti PI berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Jailolo, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan matril suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide pasal 308 R.Bg) :

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Juni 2011, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 308 R.Bg) :

Menimbang, bahwa bukti P,3 berupa foto copy Surat Baptisan, yang merupakan akta autentik, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injil di Halmahera Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yang merupakan bukti bahwa Pemohon telah di Baptis karena beralih agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 308 R.Bg):

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan bukti 02 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti 02 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : AFRID DUREDO Binti ALBERD DUREDO dan SUWARTI MADILIS Binti SUSUNDAR, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 309 Rbg:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, nikah pada tanggal 09 Juni 2011, dan belum dikaruniai keturunan

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, dan saksi melihat tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran, hanya saksi mendengar cerita Pemohon bahwa Pemohon kawin dengan Termohon karena kawin paksa, dan ada pertengkaran di rumah namun saksi tidak menceritakan penyebabnya bertengkar sama saksi

5. Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun disaat akad nikah Termohon menyatakan ia sudah hamil, ternyata sampai saat ini Termohon tidak hamil

6. Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah beralih agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan pada tanggal 17 Juli 2011, dan telah di Baptis oleh JEMAAT pobililat Gaydr di wilayah Kao Selatan, dan saksi turut menyaksikan pembaptisan tersebut

7. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon beralih agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan, karena itu adalah hak Pemohon sendiri yang menginginkan beralih agama

8. Bahwa sejak Pemohon beralih agama dari agama Islam ke Agama Kristen Protestan, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan sudah berlangsung kurang lebih 04 (empat) tahun

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan Termohon tidak mengajukan alat bukti surat hanya mengajukan alat bukti 03 (tiga) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 03 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : MUHAIMIN KADIR Binti MALIK KADIR dan SAIFUDDIN ISHAK Bin ISHAK A. HADI, dan SIMTJE MATAPOAS Binti GERSON, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan, dan apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil bantahan Termohon, oleh karena

itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 03 (tiga) orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah nikah pada tanggal 09 Juni 2011 dan belum dikaruniai keturunan :
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon saksi melihat tidak pernah ada terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya saksi mengetahui bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dengan alasan untuk mencari kerja, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa saksi juga ketahu bahwa Pemohon ada menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama Frince, dan saksi kenal wanita tersebut karena pernah datang di kantin rumah makan Termohon, disaat Termohon tidak ada, lalu menanyakan kepada saksi dimana Mas, saksi menjawab Mas sedang tidur, dikasi bangun kemudian Mas bangun dan saksi melihat mereka sedang berbicara, namun isi pembicaraan saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi pernah berpapasan di jalan dan melihat Pemohon memboncengan dengan wanita bernama Frince dari Sidangoli ke Jailolo, dan saksi melihat pula Frince duduk seperti laki-laki dan memeluk Pemohon dari belakang diatas motor
- Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang sudah beralih agama, namun saksi tidak tahu penyebab Pemohon beralih agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan.
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai sopir mobil milik sendiri yang mengangkut hasil kebun yang mendapat penghasilan setiap hari rata-rata Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Juli 2011, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon melalui kuasanya dan Termohon melalui kuasanya, yang dihubungkan dengan keterangan 02 (dua) orang

saksi Pemohon dan 03 (tiga) orang saksi Termohon dipersidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah nikah pada tanggal 09 Jui 2011, dan belum dikaruniai keturunan.

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya masalah kesalah pahaman yang mengicu terjadinya pisah tempat tinggal selama Pemohon beralih agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan.
- Bahwa Pemohon telah beralih agama, dari agama Islam ke agama Kristen Protestan pada tanggal 17 Juli 2011, dan telah di baptis di Jemaat Bobililat Gaydr di wilayah Kao Selatan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon beralih agama dari agama Islam ke Agama Kristen Protestan,, dan sudah berlangsung kurang 04 (empat) tahun, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon putus hubungan'ikatan perkawinan antara keduanya sebab kemurtadan Pemohon beralih agama (murtad) sehingga mengharuskan putus perkawinan antara keduanya dengan perceraian Pasakh (perkawinan putus karena murtad) .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi diteruskan karena Pemohon beralih agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan (murtad), berdasarkan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak suami atau istri beralih agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga .

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah putus akibat dari kemurtadan Pemohon yang beralih Agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada

manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Syayarim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

,.....

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan

Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian adalah Pasakh (perkawinan putus karena murtad) .

Menimbang.bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Fighi Sunnah yang berbunyi :

.....

Artinya : Bila suami atau istri murtad (keluar dari Islam), maka putuslah hubungan / ikatan perkawinan antara keduanya sebab kemurtadan tersebut menjadikan / mengharuskan putus perkawinan antara keduanya dan perceraian tersebut adalah Fasakh (perkawinan putus karena murtad keluar dari agama Islam).

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Pemohon dan Termohon karena Pemohon beralih agama (murtad), maka alasan perceraian untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dalam Primer point 02 (dua) sudah tidak beralasan hukum, sehingga permohonan untuk memberi izin kepada Pemohon gugur dengan sendirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus karena Pemohon keluar dari agama Islam (murtad), sehingga Majelis Hakim menyatakan

menfasakhkan perkawinan Pemohon (HADI SUYITNO ATMADJA SE Bin SUDARMO ATMADJA) dengan Termohon (NURAINI HAJI Binti IBRAHIM)

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam pertimbangan Konpensi juga termasuk pertimbangan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi telah diajukan oleh Penggugat, bersamaan dengan jawabannya secara tertulis maka berdasarkan ketentuan pada! 153 R.Bg gugatan Rekonpensi secara formal harus dinyatakan dapat diterima, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang telah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam Jawaban dan rekonvensinya serta Dupliknya, dan Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikaitkan keterangan 02 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta keterangan 03 (tiga) orang saksi Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Replik Pemohon kaitannya dengan bantuan hukum secara Cuma-Cuma dari Yayasan Yustisia Maluku Utara yang diperkuat keterangan Kepala Desa Bukumatiti, meskipun surat keterangan dari Kepala Desa tersebut tidak terlampir dalam berkas perkara, karena Pemohon adalah warga yang tidak mampu dan layak mendapat bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo), ternyata Pemohon melalui kuasanya tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah warga yang miskin, baik melalui bukti tertulis maupun melalui bukti saksi-saksinya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah warga yang mampu tidak miskin

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi perkawinannya dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan putus karena Pemohon beralih agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan tuntutan nafkah lampau selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berdasarkan kepatutan dan kewajaran yang didukung fakta selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah memberikan keterangan bahwa sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralih agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan pada tanggal 17 Juli 2011, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan alasan untuk mencari pekerjaan dan sampai sekarang tidak pernah kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 3 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah memberikan keterangan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 05 Juli 2011, dengan alasan untuk mencari kerja, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak ada nafkah yang diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 dan 3, tidak mengetahui pasti Pemohon Konvensi/Tergugat — Rekonvensi pergi meninggalkan — Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hanya memberikan keterangan bahwa kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing melalui kuasanya, maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan

bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi sebelum beralih agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan dengan alasan untuk mencari pekerjaan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dapat menentukan bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihitung dari bulan Juni 2011 sampai dengan putusnya perkawinan karena fasakh akibat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralih agama (murtad) pada saat Putusan dibacakan pada tanggal 02 Februari 2016.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah sebesar Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) dan mut'ah, sebesar Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena sudah jelas bahwa yang dapat memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada isteri yang talak hanya dapat diperuntukan bagi perceraian yang terjadi karena talak raj'i, sedangkan putusnya perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan karena talak tapi karena beralih agama (murtad), sehingga tuntutan tersebut harus dikesampingkan (vide Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan nafkah lampau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi perhari Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) x 54 bulan - Rp.81.000.000,(delapan puluh satu juta rupiah), Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap menolak dan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan alasan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah termasuk warga yang tidak mampu, sehingga tuntutan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap menolak tuntutan tersebut, Majelis Hakim tidak akan mengabaikan tuntutan tersebut, namun tetap akan mempertimbangkan berdasarkan kemampuan dilihat dari pekerjaan

dan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang sopir yang sudah punya mobil sendiri yang mendapat penghasilan rata-rata perhari Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah), yang dibuktikan keterangan saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang disampaikan didalam sidang tanggal 12 Januari 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menetapkan nafkah lampau perhari sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) x 30 - Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) x 54 bulan Rp.16.200.000,(enam belas juta dua ratus rupiah) .

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah lampau perhari Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) x 30 hari - Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) x 54 bulan - Rp.16.200.000,(enam belas juta dua ratus ribu rupiah), maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hukum untuk membayar nafkah lampau sebagaimana besaran tersebut diatas, yang akan ditetapkan dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

C. Upaya Hukum Penanganan Kasus Perkawinan Murtad di Pengadilan Agama Kls.1B Ternate

Bab. V Penutup

A. Kesimpulan

Perceraian dengan sebab isteri murtad di Pengadilan Agama Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 24 Agustus 2015 di dalam Register Nomor 0262/Pdt.G/2015/PA.TTE. selama 1 tahun 8 bulan Termohon hidup bersama orang tua dan keluarganya patut diyakini Termohon tidak lagi menjalankan Syariat Islam dan tentu sudah beralih ke Agama semula Kristen Protestan, hal mana dibuktikan adanya laporan Polisi di Polsek, Kecamatan ibu, atas Pengaduan Pelaporan (Termohon), kepada terlapor (Pemohon), tanggal 26 Februari 2015, dimana sudah tercantum Agama Termohon adalah Kristen Protestan (bukti laporan Polisi terlampir), dan di hadapan Polisi Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon tidak layak lagi dijadikan sebagai suami. Untuk itu Pengadilan Agama dalam hal ini Majelis hakim melakukan upaya hukum bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut : "Apabila suami atau isteri murtad, putuslah ikatan keduanya satu sama lain, karena murtadnya salah satu diantara mereka memastikan perceraian antara keduanya. Dalam kitab yang sama juz II halaman 314 disebutkan : *"Faskhul "aqdi adalah membatalkan aqad, dan melepaskan tali ikatan perkawinan suami isteri"*.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang bisa dikemukakan di sini adalah bahwa yurisprudensi hakim oleh pengadilan agama saat ini masih memutuskan perkara-perkara dan permasalahan seputar permasalahan yang berulang dan sama, karena itu peneliti memberikan sedikit saran menjadi beberapa poin sederhana, yaitu: (a) Dilakukan pembenahan terhadap profesionalisme Hakim dalam memutuskan hukumnya (yurisprudensinya agar melihat ajuan-ajuan dan pendapat-pendapat yang kontemporer sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi), (b) mengoptimalkan peran mediator (lembaga islah) baik melalui KUA dan di Pengadilan Agama, (c) Selain itu, peneliti merasa bahwa penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna, sehingga perbaikan dan penyempurnaan di kemudian hari melalui penelitian serupa akan sangat diapresiasi. Hal ini dilakukan agar bisa meningkatkan kualitas Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama.